

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PERKAWINAN MANTAN SUAMI DALAM MASA IDDAH
ISTRI PASCA PENETAPAN SE DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
(Studi Kasus di KUA Merigi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

NADIA PUTRI DWIYANTI

NIM: 20621030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

2024

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: **Pengajuan Skripsi**

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nadia Putri Dwiyanti (20621030) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul: **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 4 Juli 2024

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Nadia Putri Dwiyanti
NIM : 20621030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 4 Juli 2024

Penulis,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERA
TEMPORAL
03AKX712557386
Nadia Putri Dwiyanti

NIM. 20621030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *773* /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : **Nadia Putri Dwiyanti**
NIM : **20621030**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus DI Kua Merigi)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 10 Juli 2024**
Pukul : **13.30 – 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Topan Alpa redi, S.E., M.M
NIP. 198812202020121004


Topan Alpa redi, S.E., M.M
NIP. 198812202020121004

Penguji I

Penguji II


Musda Asmara, S.H.I., M.A
NIP. 198709102019032014


Anwar Hakim, S.H., M.H
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngailri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

MOTTO

“Segala urusan yang dihadapi dengan berani pasti selesai”

-Ayah-

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

- Curup, 2024 -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Segala puji serta syukur peneliti persembahkan kepada Allah SWT. karena berkah dan hidayah-Nya menuntun peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Niat untuk melangkah lebih baik serta dukungan dari orang-orang tersayang terbayar dengan selesainya penelitian skripsi ini. Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Maha Penyayang yang menemani setiap niat dan langkahku selama ini.
2. Terkhusus kedua orangtuaku, ayahku Abdul Rohman yang hanya lulusan SMP melewati berbagai ekspektasi orang lain dengan doa, tekad kuat dan perjuangan tanpa kenal lelah mendukung kedua anaknya mencapai masa depan yang lebih baik. Serta ibuku Turi Novianti yang selalu menyemangati anaknya ketika hampir menyerah dengan doa dan kasih sayang yang melimpah. Terimakasih atas semua waktu, kepercayaan dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku sehingga bisa sampai di titik ini.
3. Kakak perempuanku, Vika Rahmadayanti terimakasih karena telah menjadi garda terdepan keluarga serta memberikan contoh terbaik kepadaku selama ini.
4. Keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang lebih semangat menantikan kelulusanku terimakasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini.
5. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik (Alm) Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., M.A atas jasa tulusnya selama ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan suatu apapun. Semoga Allah SWT. menggandakan perbuatan baik bapak selama ini dan menempatkan bapak disisi terbaik-Nya.
6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag dan Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H yang dengan tulus dan sabar membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Terimakasih kepada pihak KUA Merigi yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat yang sudah seperti saudara selama 4 tahun dan akan terus berlanjut yang tidak akan pernah kulupakan: Azah, Desmi, Elis, Sofi, Rijal, Bas, Jes terimakasih karena telah menjalani masa susah senang bersama dan memberikan warna dalam kisah perkuliahanku.
9. Teruntuk sahabatku dari SD, SMP, SMA sampai sekarang, Ardho, Bas, Desni, Anggun, Indri, Ader, Mifta, Arum, Cici dan Fani yang selalu siap memberikan dukungan tanpa kenal waktu.
10. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang berhasil melewati berbagai ujian tidak terduga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua cerita yang kalian berikan selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

ABSTRAK

Nadia Putri Dwiyanti NIM. 20621030 “**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan Se Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi).**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yang muncul terkait penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang prosedur pencatatan dan pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Munculnya problematika tersebut disebabkan dari aturan baru yang tertuang dalam SE yang membuat syarat permohonan perkawinan baru mantan suami dalam masa iddah istri semakin diperketat pelaksanaannya termasuk di KUA Merigi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan bagaimana penerapan SE tersebut di KUA Merigi serta menganalisis ketetapan SE menurut *masalah mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai penerapan surat edaran yang berada di lapangan dengan model pendekatan penelitian *yuridis empiris*. Data dan informasi diperoleh di KUA Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan ushul (*ushul fiqh approach*) yaitu *masalah mursalah*.

Hasil penelitian ini yang *pertama*, pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi pasca penetapan surat edaran tersebut berlangsung dengan baik. Permohonan perkawinan dalam masa iddah istri yang tidak sesuai aturan surat edaran akan ditolak dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum seperti pada kasus tahun 2021 dimana permohonan yang diajukan oleh suami ditolak karena tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama. *Kedua*, ketentuan dalam surat edaran ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yang mengutamakan maslahat dan menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya bagi kehidupan umat manusia. Maslahat dari penetapan surat edaran ini yaitu memberikan kejelasan regulasi hukum terhadap suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj’i dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung.

Kata kunci: *Iddah, Masalah Mursalah, Surat Edaran*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, pertolongan, nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menjalankan seluruh perkuliahan serta menyelesaikan penelitian skripsi tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa shalawat beriring salam peneliti haturkan terhadap junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh kemudahan dan pengetahuan teknologi.

Adapun skripsi yang berjudul **“Analisis Masalah Mursalah terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)”** yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktunya kepada peneliti selama menulis skripsi ini.
4. (Alm) Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA selaku Pembimbing Akademik.


5. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan dan serta arahan selama menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama peneliti menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan mahasiswa/i dan semua pihak yang membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan dalam penelitian skripsi ini. Demikian semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 23 Juli 2024

Peneliti



Nadia Putri Dwiyantri

NIM. 20621030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Batasan Masalah	7
C.Rumusan Masalah	7
D.Tujuan Penelitian	7
E.Manfaat Penelitian.....	8
F.Tinjauan Kajian Terdahulu.....	8
G.Penjelasan Judul.....	13
1.Analisis	13
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	13
3.Perkawinan.....	13
4.Iddah	13
5.SE Dirjen Bimas Islam.....	14
H.Metode Penelitian	15
1.Jenis Penelitian.....	15
2.Sifat Penelitian	16
3.Objek dan Subjek Penelitian.....	17
4.Lokasi Penelitian.....	17
5.Pendekatan Penelitian	17
6.Data	18
7.Teknik Pengumpulan Data.....	18

8. Teknik Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perkawinan.....	22
1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan.....	22
2. Jenis-jenis Perkawinan.....	24
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	24
B. Perceraian/Talak dalam Islam.....	25
1. Definisi Talak.....	25
2. Macam-macam Talak.....	26
C. Iddah.....	31
1. Definisi Iddah.....	31
2. Dasar Hukum iddah.....	33
3. Macam-macam Iddah.....	36
4. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa Iddah.....	38
5. Hikmah Disyariatkan Iddah.....	39
D. Syibhul Iddah.....	39
E. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri.....	41
F. Kedudukan Surat Edaran dalam Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.....	43
G. Masalah Mursalah.....	45
1. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	45
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	47
3. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Dasar Hukum.....	49
4. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN.....	52
A. Demografi Wilayah.....	52
1. Kondisi Geografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.....	52
2. Administrasi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.....	53
3. Kondisi Demografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.....	53
4. Sosial, Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Merigi.....	54
B. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi.....	54

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi	54
2. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi.	56
3. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi	57
4. Keadaan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi.....	59
5. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi.....	60
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi....	62
B. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	71
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tempat Peribadatan di Kecamatan Merigi	53
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Merigi	56
Tabel 3.3 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Merigi	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan sejatinya merupakan hubungan yang diharapkan menjadi wadah untuk saling berbagi kasih sayang antar pasangan. Pokok aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hal-hal terkait perkawinan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan lebih mendalam diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setiap pasangan memiliki tujuan untuk memelihara bahtera rumah tangga mereka agar berjalan seumur hidup. Namun memelihara keberlangsungan suatu hubungan bukan perkara yang mudah, dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada pasangan. Apabila suatu hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian adalah jalan terakhir yang dijalani oleh pasangan suami dan istri yang berselisih. Hubungan perkawinan antara pasangan suami istri dapat putus apabila ditemukan penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut seperti meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan.¹

Akibat yang ditimbulkan dari putusnya ikatan perkawinan dalam hukum Islam (*syara'*) seperti adanya masa tunggu (*iddah*) yang wajib dijalani seorang istri ketika melakukan perceraian dengan suaminya. *Iddah* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab "*adad*" yang artinya bilangan dan perhitungan. Dalam arti lain yaitu keadaan dimana seorang wanita menghitung serta menjumlah hari ketika berada dalam masa haid (masa suci). *Iddah* dalam fiqh dimaknai sebagai waktu tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita.² Ketentuan *iddah* sendiri memberikan larangan kepada perempuan yang baru bercerai untuk tidak melangsungkan perkawinan lagi sebelum masa *iddah* (waktu tunggu) seperti yang telah diatur dalam syariat Islam selesai. *Iddah*

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 38.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 302.

sendiri bertujuan untuk melihat kondisi kekosongan rahim wanita dan memberikan kesempatan bagi suami istri yang ingin rujuk kembali pada masa tunggu tersebut. Iddah juga bertujuan memberikan kedua belah pihak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah selama melangsungkan bahtera rumah tangga yaitu masalah harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya sehingga tidak meninggalkan permasalahan penting lainnya setelah bercerai.³

Penerapan masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita pada era modern apabila dilihat dari sisi 'illat dijadikan sebagai alasan yang menentukan apakah tidak ada janin di dalam rahim. Iddah diterapkan ketika kedua pasangan baik suami dan istri telah melakukan perceraian secara sah dimana tidak lagi ada ikatan diantara keduanya. Jika ditelaah kembali, hal tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini dikarenakan teknologi yang semakin maju seperti adanya tes melalui *ultrasonografi* (USG) dan teknologi *deoxyribonucleic acid* (DNA) yang bisa dengan cepat mendeteksi bagaimana kondisi rahim seorang wanita beserta pertalian nasab dari janin yang dikandung oleh wanita tersebut secara dini.⁴

Panjang pendeknya waktu iddah seorang istri tidak dapat dihitung menggunakan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang ada di masa sekarang.⁵ Jangka waktu iddah bagi seorang perempuan berbeda-beda tergantung dengan kondisi perempuan tersebut saat bercerai. Jangka waktu iddah diterangkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 228 yaitu tiga kali quru'.⁶

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

³ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis: Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Pejabat* (Intera, 2021), 9.

⁴ Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 126.

⁵ Rahmad Achri Subri, "USG Pengganti Hukum 'iddah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 13.

⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

إِصْلَاحًا ۖ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ع

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah 2:228)

Sebuah hadits dari Aisyah r.a.⁷

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِنَالَثِ حَيْضٍ. ابْنِ مَاجَهَ، فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ

Artinya:

“Dari Aswad, dari ‘Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber’iddah tiga kali haidl.” (HR. Ibnu Majah, dalam Nailul 6:326)

Dari hadist tersebut muncul sebuah konsekuensi yang menyebutkan bahwa masa iddah diberlakukan hanya untuk wanita saja dan tidak terdapat ketentuan iddah bagi laki-laki.⁸ Hal tersebut berlandaskan pada norma-norma sosial yang terdapat pada masa itu, yang menimbulkan pemahaman umum bahwa masa iddah hanya diperuntukkan untuk wanita. Aturan hukum yang diterapkan di Indonesia mengikuti aturan syariat Islam konvensional dimana pemberlakuan iddah bagi wanita seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 151 yang berbunyi “Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.⁹ Masa tunggu (iddah) merupakan ungkapan kesetiaan,

⁷ “Hadits Tentang Iddah” Wid Salamku Duniaku, 2014, <https://www.wid.web.id/2014/10/hadits-tentang-iddah.html>.

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer*, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009), 5.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 151.

pengabdian dan rasa hormat dari istri, serta bukti kesedihan atas meninggalnya suami.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pemahaman antar generasi menyebabkan kompleksitas penafsiran hukum yang banyak menimbulkan kerancuan hukum. Jika dilihat dari sisi sosiologis pergeseran zaman menyebabkan perubahan cara berpikir manusia atau *way of thinking* yang menimbulkan perubahan cara hidup manusia atau *way of life* secara umum. Kasus terkait problematika hukum perkawinan yang kerap muncul seperti cerai, rujuk, iddah, harta, hak asuh dan lain-lain. Salah satunya masalah terkait pemberlakuan waktu tunggu bagi pihak laki-laki (suami) setelah bercerai (*syibhul iddah*).

Dalam kasus masa iddah para ulama fiqh telah menerangkan bahwa pada dasarnya kewajiban pemberlakuan iddah berlaku dan diharuskan atas perempuan. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya terdapat sebuah pasal dimana menerangkan tentang konsep “*syibhul iddah*” atau masa iddah untuk laki-laki, meski tidak disebutkan dengan kalimat secara langsung yang menjelaskan hal tersebut adalah iddah untuk laki-laki.¹¹ (1) Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 42 yang berbunyi: “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.”¹² (2) Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 huruf (a) yang berbunyi, “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.”¹³

¹⁰ Indar, “Iddah dalam Keadilan Gender,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 2.

¹¹ Rita Sumarni, M Maryani, dan Safitri Novi Ayu, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 336.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 42.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 70 huruf a.

Tidak terdapat larangan seorang suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Namun pelaksanaan perkawinan baru tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan penyimpangan hukum yang berakhir dengan status perkawinan menjadi tidak sah. Perkawinan yang dinyatakan tidak sah dari Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan tersebut menjadi perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan banyak pihak terkait. Seorang suami yang masih memiliki keinginan untuk rujuk dengan istri lamanya sedangkan ia telah melakukan perkawinan baru dengan wanita lain berpotensi mendapatkan dokumen ganda. Dokumen ganda yang dimaksud adalah kondisi dimana seorang suami memiliki dua akta nikah yang sah akibat dari perkawinan baru yang dilakukan sebelum dikeluarkannya akta cerai yang sah dari istri lamanya. Sebelum dikeluarkan akta cerai yang *inkrah* dari Pengadilan Agama, status istri yang dicerai masih berupa istri sah yang memiliki hak yang sama dengan istri baru. Sebelumnya tidak terdapat aturan regulasi yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang benar menyebabkan banyak perkawinan yang status sah atau tidaknya dipertanyakan.

Pada tahun 2021 dikeluarkan sebuah ketetapan yang mengatur mengenai perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri, yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 hasil dari peninjauan kembali Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah yang tidak berjalan efektif. Surat edaran ini memiliki poin penting yang memberikan banyak maslahat kepada masyarakat agar terhindar dari mudharat yang lebih besar. Namun kekuatan hukum edaran yang tergolong lemah dibandingkan aturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan keraguan dalam realisasi pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut disebabkan kondisi penyebaran atau sosialisasi surat edaran yang kurang dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut.

Ketetapan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengumumkan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk diberlakukan, terkhusus pada permasalahan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Pemberlakuan aturan tersebut juga diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam menangani perkawinan dan perceraian di wilayah administrasinya masing-masing.

Setelah penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 aturan yang diterapkan pada perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri seharusnya mengalami perubahan. Namun pasca penetapan surat edaran tersebut, realisasinya masih terdapat kasus permohonan perkawinan dalam masa iddah di lapangan. Seperti yang peneliti temukan dalam observasi di lapangan dimana terdapat kasus permohonan pendaftaran perkawinan dalam masa iddah istri yang terjadi pada tahun 2021 yaitu seorang suami 'X' mengajukan permohonan melakukan perkawinan dalam masa iddah istri kepada pihak KUA Merigi. Pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 seorang suami yang hendak mengajukan permohonan perkawinan baru dalam masa iddah istri memiliki syarat yang lebih ketat sehingga tidak mudah untuk melakukannya tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana realisasi ketentuan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri setelah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi serta apa manfaat yang ingin dicapai pemerintah dalam menerapkan aturan ini di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas dan menggali lebih dalam permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen**

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)”.

B. Batasan Masalah

Dalam usaha memfokuskan serta menghindari adanya mispersepsi mengenai topik permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Sebab keterbatasan waktu dan kemampuan dari peneliti, maka peneliti batasi topik permasalahan hanya pada perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi, penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi serta tinjauan *masalah mursalah* dari surat edaran tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka tulisan mengenai Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai bahan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi?
- b. Bagaimana perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi menurut *masalah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan salah satu bagian dari penelitian yang memiliki peran penting dalam upaya memberikan penjelasan mengenai bagaimana tujuan dari penelitian terutama mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, untuk menjadi bahan

referensi yang baik dan bermanfaat kedepannya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang akan diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi.
2. Untuk menganalisis perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi menurut *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui dan memahami Analisis *Masalah Mursalah* terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, maka peneliti harapkan pada penelitian ini dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif di lingkungan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis: Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan bidang keilmuan, baik bagi peneliti, mahasiswa, akademisi atau para pengamat aturan hukum di masyarakat untuk menjadi bahan referensi serta pertimbangan dalam menghadapi perkembangan konflik di era modern.
2. Manfaat praktis: Sebagai media pemberian informasi yang valid dan bermanfaat terutama bagi masyarakat luas dalam rangka mendapatkan wawasan keilmuan seputar perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri menurut *masalah mursalah*, sehingga menjadi lebih bijak dalam bersikap kedepannya.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Tinjauan dari kajian terdahulu dilakukan untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Sepengetahuan

peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan pembahasan diantaranya:

1. Muhammad Ardli Mubaraq, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, jurusan Hukum Keluarga Islam, (2022), skripsi dengan judul “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang Iddah Suami dalam Perspektif Gender” yang menyimpulkan bahwa dalam ketentuan SE Dirjen Bimas Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri salah satu poinnya menyebutkan bahwa laki-laki (bekas suami) dapat melaksanakan perkawinan baru dengan wanita lain apabila telah selesai masa iddah mantan istrinya tersebut. Iddah seorang suami dapat diterapkan pada kondisi tersebut dengan tujuan istri memperoleh keadilan serta menghindari diskriminasi pada salah satu pihak saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ. III/HK.00.7/10/2021. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan *masalah mursalah* dengan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan perspektif gender dengan studi kepustakaan (*library research*).
2. Abdul Malik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Magister Hukum Keluarga, (2023), dengan judul tesis “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” yang menyimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa iddah Istri merupakan sebuah usaha yang sesuai dengan tujuan dari syariat

¹⁴ Muhammad Ardli Mubarraq, “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

(*maqashid asy-syari'ah*) yang memberikan dampak yaitu terealisasinya kemaslahatan. Baik untuk para pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu suami dan istri, serta seluruh lapisan masyarakat.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

3. Bobby Nurmadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum keluarga Islam, (2023), dengan judul skripsi “Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” yang menyimpulkan bahwa belum ada aturan yang pasti di dalam kitab fiqh klasik menerangkan aturan perkawinan bekas suami dilakukan dengan wanita lain dalam masa iddah bekas istrinya. Sedangkan di dalam kitab fiqh kontemporer ditemukan bahwa bekas suami memiliki masa tunggu untuk melakukan perkawinan baru dengan wanita lain dalam masa iddah istrinya dalam beberapa kondisi tertentu. Masa tunggu (*syibhul 'iddah*) bagi laki-laki tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah* dan *mashlahah mursalah* karena hal tersebut banyak mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.¹⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen

¹⁵ Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁶ Bobby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti fokus menggunakan tinjauan *masalah mursalah* dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam secara general dengan pendekatan normatif empiris.

4. Ali Hamdan, Burhanatut Dyana dan Refangga Maulidana Abdillah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, (2023), jurnal dengan judul “Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam” yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan aturan surat edaran tidak dapat langsung dikatakan efektif apabila salah satu dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum tidak terpenuhi dengan baik. Latar belakang dari terbitnya surat edaran tersebut yaitu kemunculan sekelompok pejuang gender yang menyuarakan agar laki-laki mempunyai iddah pasca perceraian sama seperti perempuan.¹⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan *masalah mursalah* dengan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan kepada tinjauan kepustakaan.
5. Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri, IAIN Palangka Raya, (2022), jurnal dengan judul “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili” yang menyimpulkan bahwa Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara literal seorang laki-laki tidak memiliki masa iddah. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan istrinya dapat langsung melakukan perkawinan dengan wanita lain selama tidak ada halangan syariah, seperti menikahi wanita yang tidak bisa dikumpul (tante, saudara perempuan kandung dan lain-lain). Melalui pendapat Wahbah Az-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁷ Ali Hamdan, Burhanatut Dyana, dan Refangga Maulidana Abdillah, “Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,” *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023).

beliau secara tidak langsung menjelaskan adanya iddah secara tersirat bagi laki-laki (*syibhul iddah*).¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang iddah pada suami. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan *masalah mursalah* pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

6. Sartina dan Lilik Andaryuni, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, (2022), jurnal dengan judul “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa fiqh Islam sebenarnya memiliki aturan mengenai iddah bagi laki-laki, dengan 2 (dua) syarat, yaitu: Pertama, apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya secara talak raj’i dan kemudian memiliki keinginan untuk menikahi wanita yang sama mahram dengan istrinya, maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikahi wanita itu sampai masa iddah istri sebelumnya berakhir. Kedua, apabila seorang laki-laki memiliki 4 (empat) orang istri kemudian menceraikan salah satu istrinya dan memiliki keinginan untuk menikahi istri kelima, maka laki-laki tersebut harus menunggu masa iddah istri yang diceraikan sebelumnya berakhir.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang iddah bagi laki-laki. Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan tinjauan *masalah mursalah* dengan memfokuskan kepada pelaksanaan surat edaran sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan memfokuskan kepada iddah terhadap laki-laki dengan tinjauan hukum Islam.

¹⁸ Sumarni, Maryani, dan Ayu, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili.”

¹⁹ Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).

G. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman istilah-istilah sulit dalam tulisan ini, peneliti merasa perlu memperjelas definisi yang digunakan dalam penelitian agar mengarah pada pokok utama permasalahan, sebagai berikut:

1. Analisis

Definisi analisis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu menyelidiki terhadap sebuah peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁰ Menurut Komaruddin, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan keseluruhan bagian menjadi sebuah komponen, hubungannya antara satu dengan yang lain serta fungsi dari masing-masing menjadi satu kesatuan yang terpadu.²¹

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan kebermanfaatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai segala sesuatu yang mendatangkan atau memberi kemaslahatan namun di dalamnya tidak memiliki ketegasan atau doktrin hukum yang digunakan untuk menyatakannya serta tidak terdapat dalil atau nash yang memperkuat atau menolaknya.

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses penjalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan sakral. Pernikahan merupakan istilah yang sering didengar di masyarakat. Pengertian pernikahan itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1

²⁰ "KBBI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

²¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 53.

Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan bertujuan untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

4. Iddah

Menurut Sayid Sabiq, iddah secara bahasa artinya menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.²³ Iddah menurut Al-Jaziri yaitu mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari suci perempuan tersebut.²⁴ Iddah menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang telah bercerai dengan tujuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.

5. SE Dirjen Bimas Islam

Rumusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 lahir dari hasil forum diskusi yang diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁵ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri ditetapkan di Jakarta tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bapak Kamarudin Amin. Isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjelaskan petunjuk pencatatan dan prosedur pelaksanaan perkawinan baru mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri.

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 2 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 171.

²⁴ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, ed. oleh Muhammad Thalib, 8 ed. (Bandung: Alma'arif, 1987), 139.

²⁵ Umami dan Khairul, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 48.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai penerapan aturan yang berada di lapangan. Dedy Mulyana mendeskripsikan penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang bersifat alamiah.²⁶ Data bersumber dari lapangan yang merupakan data primer sehingga data yang didapat oleh peneliti benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Merigi.

Model pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* (penelitian hukum empiris). Pendekatan penelitian *yuridis empiris* menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data-data sekunder terlebih dahulu sebelum kemudian akan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer secara langsung di lapangan.²⁷ Penelitian *yuridis empiris* banyak terdapat pada penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian *yuridis empiris* mengkaji data penelitian secara langsung di lapangan yang mengarah pada bagaimana kenyataan pelaksanaan hukum normatif secara langsung (*in action*) di masyarakat.²⁸ Data yang dihasilkan dalam penelitian *yuridis empiris* merupakan data deskriptif yang berbentuk tertulis baik secara lisan individu maupun perilaku individu tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk melihat apakah aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam

²⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 151.

Masa Iddah Istri telah terlaksana dengan optimal atau bahkan tidak memenuhi sasaran yang ditunjukkan dari surat edaran tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan penelitian kualitatif. Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D” menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode *artistic* karena proses pengumpulan data yang lebih bersifat seni (kurang berpola) atau disebut juga sebagai metode *interpretive* karena hasil data penelitian lebih mengedepankan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan.²⁹ Tujuan dari metode penelitian kualitatif yaitu menjalankan fenomena menggunakan metode pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang memerlukan data yang luas.

Rahmasari menyebutkan beberapa ciri dari penelitian kualitatif yaitu:³⁰

- a. Lingkungan alamiah sebagai sumber data secara langsung.
- b. Manusia merupakan alat (instrumen) utama dalam pengumpulan data.
- c. Analisis data dilakukan dengan cara induktif.
- d. Penelitian bersifat deskriptif analitik (data berupa kata-kata, gambar dan perilaku objek) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik.
- e. Tekanan penelitian berada pada proses, penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan proses daripada hasil.
- f. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus penelitian.
- g. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka.
- h. Hasil penelitian merupakan hasil kesepakatan bersama.
- i. Pembentukan teori berasal dari dasar.
- j. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

³⁰ Rahmasari, *Ciri-ciri dan Jenis-jenis Penelitian Kualitatif* (Jurnal Riset Metodologi Kualitatif, 2017), 89.

- k. Teknik sampling cenderung bersifat *purposive*.
- l. Penelitian bersifat menyeluruh (holistik).
- m. Makna sebagai perhatian utama dalam penelitian

3. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Supranto definisi dari objek penelitian yaitu sekumpulan komponen berupa orang, organisasi serta dapat berupa barang yang akan diteliti dalam penelitian.³¹ Objek dalam penelitian ini yaitu perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Merigi. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau instansi yang dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan data dalam penelitian. Peran subjek dalam sebuah penelitian yaitu sebagai pihak yang memberikan tanggapan atau informasi dan memberikan saran kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.³² Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bapak Ombi Ramli, M.Ag, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bapak Yahanuar, S.Ag., M.H dan pegawai pencatat peristiwa perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi ibu Siti Juryati, M.H.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait analisis *masalah mursalah* terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan ushul (*ushul fiqh approach*). Pendekatan ini menggunakan *ushul fiqh* sebagai landasan utama dalam menganalisa suatu tema yang diangkat dalam penelitian. Para ulama fiqh sepakat bahwa obyek kajian dalam ilmu ushul fiqh berupa kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbath* hukum

³¹ Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, I (Jakarta: Erlangga, 2000), 21.

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian Bisnis* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 42.

Islam.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh* berupa analisis *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi.

6. Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder atau data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dan didukung data pustaka, buku, tulisan, internet, dan sejenisnya. Data primer bersumber dari informan secara langsung mengenai data mengenai perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca ditetapkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 serta pandangan Kepala KUA Kecamatan Merigi terhadap realisasi pelaksanaan surat edaran dan tujuan dari dikeluarkannya surat edaran menurut *masalah mursalah*. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, tesis dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti untuk menambah akurasi dan kelengkapan data.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian dan merupakan langkah awal dalam menyusun metode ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, berdasarkan hal tersebut penting untuk melakukan tahap ini secara cermat serta menggunakan teknik dan prosedur sesuai dengan penelitian kualitatif. Data yang diambil oleh peneliti harus valid dan disusun secara sistematis. Penelitian terhadap analisis *masalah mursalah* terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (studi kasus di KUA Merigi) yang dilakukan peneliti menggunakan 3 (tiga) alat pendukung pengumpulan data yaitu:

a. Teknik Observasi

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet.9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 8.

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian yang ada secara langsung. Metode ini digunakan peneliti agar dapat memahami kondisi langsung di lapangan dan mempermudah pengambilan informasi secara maksimal. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ada sehingga data dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti.³⁴

b. Teknik Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan lebih luas dan jelas. Metode ini dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke lapangan tempat responden atau subjek yang diteliti berada dan melakukan kegiatan tanya jawab.³⁵ Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan serta perspektif individu atau kelompok terkait fenomena yang diteliti oleh peneliti. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur, semi-terstruktur atau tidak terstruktur, pelaksanaan tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya.³⁶

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan peneliti sebagai penyempurna data yang dihasilkan dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti sesuai dengan topik yang diangkat

³⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 111.

³⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

³⁶ Ardiansyah dan Risnita, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

dalam penelitian.³⁷ Dokumentasi merupakan unsur penentu yang merekam proses pengumpulan data di lapangan selama dilakukan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu serta menjelaskan data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta atau karakteristik sebuah populasi secara faktual dan cermat berdasarkan bidangnya.³⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif artinya objek dan data-data yang disajikan digambarkan secara cermat dalam mengambil kesimpulan secara umum dan faktual.³⁹ Metode deskriptif analisis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Max Weber dalam Muhammad Yusuf berpendapat bahwa analisis data ialah sebuah metodologi kajian yang memanfaatkan seperangkat prosedur atau tata cara untuk menarik sebuah kesimpulan yang shahih atau benar dari sebuah buku atau dokumen.⁴⁰ Metode analisis data digunakan untuk menganalisis serta memahami isi dari sebuah informasi.

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu kegiatan menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.
- b. *Display* data atau penyajian data, yaitu kegiatan menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami sehingga memungkinkan dihasilkannya kesimpulan.

³⁷ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2014), 224.

³⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1986), 3.

⁴⁰ Muhammad Yusuf, *Relasi dan Konteks Memahami Hadis-hadis 'Kontradiktif' Melalui Manhaj Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), 13.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan melihat hasil dari reduksi data agar tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan guna menarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴¹

Moh. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” menjelaskan bahwa metode deskriptif yaitu metode yang meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk mendeskripsikan fakta, sifat, fenomena yang diteliti secara faktual dan akurat.⁴² Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penerapan SE Dirjen Bimas Islam tahun 2021 menurut analisis *masalah mursalah*.

⁴¹ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), 243.

⁴² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab (النكاح), beberapa orang berpendapat bahwa perkawinan menggunakan perkataan nikah dan *zawaj*.¹ Perkawinan atau pernikahan merupakan proses penjalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan sakral. Perkawinan merupakan istilah yang sering didengar di masyarakat. Pengertian perkawinan atau pernikahan itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan bertujuan untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa artinya mengumpulkan dalam arti lainnya yaitu sebuah hubungan intim serta akad sekaligus yang dikenal dalam syariat sebagai akad nikah. Sedangkan secara syariat arti dari perkawinan yaitu suatu akad yang mengandung arti pembolehan seorang laki-laki untuk bercengkerama dengan perempuan, dengan melakukan hubungan yang bersifat intim, menyentuh, mencium, memeluk dan lain sebagainya, dengan syarat perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sepersusuan, dan keluarga dari pihak laki-laki.³ Pernikahan tersebut sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar aturan perundang-

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

³ Wahbah Az-zuhalli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ed. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 9 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pernikahan yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada umumnya definisi perkawinan menurut para ulama fiqh penganut 4 (empat) mazhab yaitu suatu akad yang memberikan kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan) yang (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, serta makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Terdapat 2 (dua) inti dalam pengertian perkawinan yaitu *aqad* (perjanjian) dan *setubuh* (melakukan hubungan badan). Perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang sangat dicintai Allah Swt.

Syariat pernikahan diatur dengan dalil Al-Qur'an, sunah dan ijma'. Salah satu dalil Al-Qur'an terkait dengan perkawinan yaitu QS. An-Nisaa' ayat (3),⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Rasulullah saw. bersabda, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:⁵ "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu

⁴ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁵ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Terjemah Sunan Nasa'i* (Semarang: Asy-Syifah, 1999), 369.

merupakan obat baginya” (HR Bukhari-Muslim). Sedangkan menurut ijma’ para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam.

2. Jenis-jenis Perkawinan

Berdasarkan sifatnya perkawinan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:⁶

- a. Nikah mut’ah,
- b. Nikah muhallil,
- c. Nikah sirri,
- d. Nikah agama,
- e. Nikah di bawah tangan,
- f. Nikah gantung,
- g. Nikah sesama jenis (homoseks dan lesbian),
- h. Poligami,
- i. Poliandri,
- j. Monogami,
- k. Nikah paksa, dan
- l. Isogami atau esogami.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan diwajibkan bagi setiap muslim dan merupakan tradisi sakral yang bernilai ibadah bagi seseorang yang melaksanakannya. Sama dengan syariat-syariat Islam lainnya perkawinan memiliki tujuan serta hikmah sesuai dengan tujuan pembentukannya, antara lain:

- a. Untuk melanjutkan garis keturunan serta menyambung cita-cita, membentuk sebuah keluarga yang akan membentuk masyarakat yang baik di lingkungannya.
- b. Untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Seorang pemuda yang sudah sanggup untuk menikah maka hendaklah ia menyegerakan menikah karena hal tersebut dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan dirinya.
- c. Perkawinan dapat menimbulkan rasa cinta diantara suami dan istri. Apabila suami dan istri memiliki rasa kasih dan sayang maka dapat

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 54.

menumbuhkan rasa kasih sayang sebagai orangtua, kasih sayang antar keluarga dan masyarakat.

- d. Perkawinan dapat membersihkan dan memperjelas nasab (garis keturunan) ayahnya, kakeknya serta garis keturunan selanjutnya.⁷

B. Perceraian/Talak dalam Islam

1. Definisi Talak

Dalam melangsungkan bahtera rumah tangga tentulah setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih serta hubungan yang bertahan lama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan yang gagal memahami tujuan dan hikmah berumahtangga akibat ketidaksesuaian jalan pikiran antara satu sama lain. Perceraian atau disebut dengan talak dalam Islam yaitu pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut syariat dan negara. Perceraian bukan suatu larangan dalam Islam namun keputusan atau cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama menjalankan kehidupan berumahtangga.

Talak menurut bahasa artinya melepas tali atau membebaskan. Talak berasal dari bahasa Arab *itlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah agama talak bermakna melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁸ Para ulama mendefinisikan talak sebagai melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafazh talak.⁹

Definisi talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan.¹⁰ Hukum asal talak dalam Islam adalah haram, namun seorang suami berwenang menjatuhkan talak pada istrinya pada kondisi

⁷ Muhammad Tholib, *Analisa Wanita dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), 119.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, II (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 198.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 106.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 117.

tertentu. Talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah secara hukum agama namun tidak sah dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Macam-macam Talak

Talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan memiliki beberapa jenis. Talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena hal tebusan atau penjatuhan talak yang ketiga kalinya. Dalam kasus ini suami dapat secara langsung kembali kepada istrinya yang sedang dalam masa iddah (masa tunggu setelah cerai) tanpa harus melakukan akad nikah baru.¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 menyatakan talak raj'i merupakan talak yang kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.¹²

Ketentuan talak raj'i diatur dalam QS. Al-Baqarah: 229,¹³

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَبِمَا مَسَّاكُ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

¹¹ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 75.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 118.

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 229.

bayaran yang diberikan oleh Istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Hadits yang menyebutkan ketentuan rujuk dalam talak raj’i yaitu,¹⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ هَطْلَقَ امْرَأَتَ هُوَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِمَ لِي بِهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Artinya:

“Dari Ibnu Umar dia menceraikan istrinya, sedang ia dalam keadaan haid ketika hal itu diceraikan oleh Umar kepada Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. bersabda, suruhlah ia merujuk kembali, kemudian silakan ia menceraikannya dalam keadaan jelas-jelas suci atau hamil.” (HR. Muslim)

Talak raj’i menurut Muhammad Jawad al-Mughniyyah merupakan sebuah kondisi dimana seorang suami masih memiliki hak untuk kembali atau rujuk kepada istrinya sepanjang masih berada dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia untuk dirujuk atau tidak.¹⁵ Menurut Ibn Rusyd talak raj’i adalah talak yang dimana seorang suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir menyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” bahwa talak raj’i merupakan talak yang memungkinkan seorang suami untuk rujuk pada istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah ulang.¹⁶

Syarat rujuk dalam kondisi talak raj’i sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (2),¹⁷

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

¹⁴ HR. Muslim, *Shahih Muslim*

¹⁵ Muhammad Jawwad Al-Mughniyyah, *Al-Fiqh’ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*, ed. terj. Masykur, 5 ed. (Jakarta: Lentera, 2000), 451.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 76.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 153 ayat (2).

- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut ulama fiqh Imam Syafi'i laki-laki yang dapat merujuk istrinya dalam talak raj'i harus memiliki syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Laki-laki yang melakukan rujuk harus sehat akal nya. Hal tersebut memiliki arti orang gila tidak sah rujuk kembali karena talak yang dijatuhkan kepada istri mereka tidak dinyatakan sah. Kondisi tersebut juga berlaku pada orang yang dalam kondisi tertidur. Berdasarkan hal-hal tersebut diketahui bahwa pelaksanaan rujuk harus dilakukan dalam kondisi sadar tentang tugas kewajiban yang dibebankan atas suami.
- 2) Laki-laki yang melakukan rujuk harus sudah baligh. Rujuk yang dilakukan oleh laki-laki yang belum baligh (cukup umur) dinyatakan tidak sah karena kekuatan hukum rujuk sama dengan yang termuat dalam akad nikah.
- 3) Laki-laki yang melakukan rujuk harus atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Rujuk yang dilakukan atas dasar paksaan orang lain dapat dinyatakan tidak sah. Perbuatan yang dilakukan atas dasar paksaan orang lain tidak diakui keabsahannya dalam syari'at Islam yang berakibat rujuk juga menjadi tidak sah.

Sedangkan syarat rujuk yang diharuskan bagi wanita yaitu:¹⁹

¹⁸ Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, I (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2012), 139.

- 1) Wanita tersebut merupakan istri yang sah dari laki-laki yang akan merujuk. Tidak sah merujuk seorang wanita yang bukan istrinya.
- 2) Istri tersebut telah dijatuhkan talak dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih memiliki keterikatan dalam hubungan perkawinan atau wanita yang telah ditalak dalam bentuk talak ba'in.
- 3) Istri tersebut masih berada dalam masa iddah akibat talak raj'i. Seorang laki-laki masih memiliki hubungan hukum dengan istri yang telah ditalaknya secara talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah istri. Iddah yang telah berakhir menyebabkan putusannya hubungan yang tidak lagi boleh dirujuk oleh suami.

Menurut madzhab Hanafi, yang termasuk dalam kondisi talak raj'i yaitu:²⁰

- 1) Talak secara terang-terangan setelah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*thalaq sharih ba'da ad-dukhol al-haqiqi*). Talak tersebut diucapkan secara terang-terangan (*sharih*) setelah hubungan badan yang hakiki (*dukhol haqiqi*) dengan menyebutkan lafadz berisi materi talak (*thalaq*) atau pentalakan (*tathliq*) serta tidak diwajibkan pemberian kompensasi (*iwadh*), bukan juga dengan bilangan (talak) tiga, serta talak tersebut tidak disifati dengan sifat keras atau kuatnya talak tersebut, atau perpisahan (*bainunah*) dan yang sejenisnya.
- 2) Talak *kinayah bakda dukhol* yang tidak menyiratkan makna keras atau kuatnya talak tersebut atau perpisahan (*bainunah*) seperti ungkapan: "Beriddahlah kamu (*i'taddiy*)" atau "Bebaskanlah rahimmu (*istabri'iy rahimaki*)" atau "Engkau sendirian (*anti wahidah*)".

¹⁹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*, 341.

²⁰ Az-zuhalli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 414.

Pengucapan ungkapan-ungkapan tersebut telah memenuhi syarat jatuh talak satu secara raj'i bila suami meniatkan penjatuhan talak kepada istrinya.

- 3) Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena suami tidak memberikan nafkah atau karena sebab illa'. Dalam madzhab Hanafi, yang disebut pertama (talak oleh hakim karena tidak ada nafkah) merupakan talak raj'i disebabkan kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat lahir kapan saja, begitu pula yang kedua (talak oleh hakim karena illa') oleh karena dimungkinkan bagi suami untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan istrinya tersebut.

Talak raj'i menurut madzhab Maliki dan Hambali merupakan setiap talak yang jatuh selain dari 4 kondisi, (1) talak pada istri yang belum sempat disetubuhi (*qobla dukhul*), (2) talak khulu', (3) talak tiga, dan (4) *mubaaro'ah*, yakni menjadikan si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, dan mereka jadikan talak ini sebagai talak satu ba'in bukannya talak khulu'.

b. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu perceraian dengan kondisi suami mengucapkan talak 3 (tiga) kepada istrinya. Dengan kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali oleh suami. Apabila suami berkeinginan untuk rujuk, maka suami tersebut baru boleh melakukannya jika istrinya telah terlebih dahulu menikah dengan lelaki lain serta melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnya.²¹

Talak ba'in sendiri terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

1) Talak Ba'in Sugra

Talak ba'in sugra yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk suami terhadap istrinya namun tetap tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Wahbah Az-Zuhaili

²¹ Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 232.

mengemukakan talak ba'in sughra sebagai talak yang mana seorang laki-laki tidak dapat kembali untuk mengikat tali perkawinan terhadap wanita yang dijatuhkan talak kecuali dengan akad dan mahar yang baru.²² Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada talak ba'in sughra suami tidak dapat rujuk dengan istrinya kembali kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

2) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah istrinya kembali kecuali dalam kondisi bekas istrinya telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan istri tersebut telah menjalani masa iddahya hingga selesai.²³ Talak ba'in kubra merupakan talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami. Akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut para ahli ulama fiqh yaitu terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak tersebut dijatuhkan.²⁴

C. Iddah

1. Definisi Iddah

Iddah adalah masa penantian dimana seorang wanita yang baru saja berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, tidak menikah lagi sampai melalui jangka waktu tertentu. Iddah berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang berarti kurang lebih *al-'ihsha* yaitu hitung, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Iddah menurut bahasa biasanya digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai hari suci pada perempuan.²⁵

Ulama Hanafiyah mengemukakan pengertian iddah kedalam dua pemahaman. Pendapat pertama, iddah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari perkawinan sebelumnya.

²² Az-zuhalli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 432.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 199.

²⁴ Az-zuhalli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 441.

²⁵ Erna Rasyid, *Dakwah Perempuan* (Parepare: Dirah, 2015), 7.

Pendapat yang kedua, iddah merupakan masa tunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.²⁶ Ketentuan mengenai masa tunggu bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status perkawinan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, misalnya pengukuhan kehamilan. Tujuan iddah lainnya menurut ulama Hanafiyah yaitu untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu bagi seorang istri dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk beribadah (*ta'abuddi*), atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami. Alasan *ta'abuddi* dijalankan kepada wanita yang masih dibawah umur dimana belum waktunya untuk diajak bersenggama sehingga mustahil rahimnya terisi penuh. Oleh karena itu, iddah pada dirinya ditujukan hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan.

Menurut ulama Malikiyah, iddah yaitu masa dilarang menikah bagi wanita sebab jatuhnya talak, meninggalnya suami, atau sebab fasakh. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan iddah sebagai masa penantian yang ketentuannya ditetapkan oleh syara' bagi seorang wanita sehingga tidak diperbolehkan menikah selama masa penantian tersebut. Kelompok Hanabilah ini sama sekali tidak menyinggung alasan mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah dicerai talak atau ditinggal mati oleh suaminya.²⁷

Dari beberapa definisi mengenai masa iddah diatas, peneliti menyimpulkan bahwa iddah yaitu masa penantian (masa tunggu) seorang wanita yang harus dijalankan setelah putusnya ikatan perkawinan, baik dikarenakan jatuhnya talak, meninggalnya suami ataupun jatuhnya fasakh. Tujuan diberlakukannya masa iddah yaitu sebagai masa untuk mengetahui kebersihan rahim, masa tunggu untuk menjalankan perkawinan baru dan sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami (cerai mati).

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), 448.

²⁷ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), 26.

2. Dasar Hukum iddah

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita menurut syara'. Landasan hukum yang mengatur mengenai iddah yaitu firman Allah SWT. yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 228.²⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوهُ إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 234.²⁹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيهِ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan Istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ahzab (33): 49.³⁰

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 228.

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 234.

³⁰ QS. Al-Ahzab (33): 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ

سَرَا حَا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Kemudian dalam QS. At-Thalaq (65): 4 menyebutkan,³¹

وَالْأَيُّ يِي سِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالْأَيُّ لَمْ يَحْضَنْ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Dalil sunnah mengenai iddah,³²

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سَبِيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفَى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

Artinya:

³¹ QS. At-Thalaq (65): 4.

³² “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4906,” Kitab Talaq, diakses 9 Mei 2024, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4906>.

“Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!”.” (HR. Al-Bukhari no. 4906)

Hadist iddah wanita yang melakukan cerai gugat,³³

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Artinya:

“Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu iddahnya satu kali haidh.” (HR at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 945)

Adapun ketentuan iddah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut”. Sedangkan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 153 yang mengklasifikasikan iddah menjadi 4 jenis,³⁴

- a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya;
- b. Putus perkawinan karena perceraian;
- c. Putus perkawinan karena *khulu’*, *fasakh*, dan *li’an*; dan
- d. Istri ditalak raj’i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa iddah.

Aturan mengenai iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 yang berbunyi, “istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang

³³ Kholid Syamhudi, “Masa Iddah dalam Islam,” diakses 9 Mei 2024, <https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam.html>.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 153.

ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan”.³⁵

3. Macam-macam Iddah

Ketentuan berapa lama masa iddah harus dijalankan seorang wanita dibedakan berdasarkan jenisnya. Banyak hadits Nabi yang menyatakan tentang ketentuan iddah. Diantara hadits-hadits tersebut adalah.³⁶

a. Iddah Wanita Hamil

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَتَكَحَّتْ

Artinya:

“Bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

b. Iddah Wanita yang Meminta Cerai (Khulu’)

حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدَّثَنِي حَدِيثُكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لِاعِدَّةٍ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِ حَدِيثَةً عَهْدٍ بِهِ فَتَمَكِّنِي حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةَ قَالَ وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فِي مَرِيَمَ الْمَعَالِيَةِ كَانَتْ تَحْتِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاشٍ فَأَخْتَلَعَتْ مِنْهُ

Artinya:

“Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya pada Rubayyi’ binti Mu’awidz: “ceritakan kisahmu padaku”. Ia berkata: “aku telah meminta cerai dari suamiku”. Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: “berapa hari masa iddahku.” Jawabnya: “tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya.”

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 170.

³⁶ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau’izhah* 1, no. 1 (2018): 14.

c. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:

“Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:” tidak dihalkkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari.”

d. Iddah Wanita yang Belum Digauli

عَنْ عِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُسٌّ وَلَا شَطَطٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولَ اللَّهِ ص م فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَأَشَقُّ امْرَأَةً مَنَا مِثْلُ مَا قَضَيْتُ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya:

“Dari Ibrahim dari Alqamah berkata: “Ketika Ibnu Mas’ud ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama dengannya. Jawab Ibnu Mas’ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan mas kawin, tidak boleh kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah serta ia berhak mendapat warisan”. Maka berdirilah Ma’qil ibnu Sinan Al Asyja’i dan berkata: “Rasulullah saw telah memutuskan masalah Barwa’ binti Wasyq, sebagaimana yang putuskan. Ia adalah seorang wanita kaum kami.” Karena itu Ibnu Mas’ud menjadi senang.”

Ketentuan iddah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2-6 yang berbunyi:³⁷

Ayat 2: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 1-6.

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat 3: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*.

Ayat 4: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ayat 5: Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.

Ayat 6: Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

4. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa Iddah

Beberapa hal yang berkaitan dengan wanita dalam kondisi menjalankan masa iddah:³⁸

- a. Pengharaman untuk melakukan atau menerima lamaran dari orang lain.
- b. Pengharaman untuk melangsungkan perkawinan.

³⁸ Az-zuhalli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 557–567.

- c. Pengharaman keluar dari rumah tempat ia tinggal dan menjalankan masa iddahnya.
- d. Tinggal di rumah perkawinan dan mendapatkan nafkah dari suami selama masa iddah.
- e. *Al-hidaad* (belasungkawa/masa berkabung) yaitu kondisi dimana wanita dilarang untuk berdandan dan berkabung lebih dari 3 (tiga) hari.
- f. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan saat masa iddah berlangsung.
- g. Tepatnya hak warisan dalam masa iddah.

5. Hikmah Disyariatkan Iddah

Tidaklah Allah SWT. menetapkan suatu aturan tanpa membawa kemaslahatan bagi hamba-Nya. Ketetapan tersebut termasuk pada ketentuan disyariatkannya iddah. Syariat iddah sudah muncul di masa Jahiliyah dan berjalan hingga sekarang karena membawa kebaikan serta kaidah-kaidah positif di dalam ajaran iddah.³⁹ Diantara hikmah ditetapkan iddah yaitu:

- a. Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain.
- b. Sebagai bentuk *ta'abbud* yaitu semata-mata untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.
- c. Sebagai bentuk belasungkawa dan lambang setia seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, serta untuk menghormati perasaan dari keluarganya.
- d. Memberikan waktu kepada suami untuk berintrospeksi diri serta kembali membangun bahtera rumahtangga seperti semula.
- e. Menjunjung tinggi kesakralan sebuah ikatan perkawinan.

D. Syibhul Iddah

Syibhul iddah berasal dari 2 (dua) kata bahasa Arab, *syibhu* dan *iddah*. *Asy syibhu* memiliki arti serupa, sama yang berasal dari kata *alsyibh* jamak dari kata *asybah*. *Iddah* dalam hal ini berarti masa tunggu yang dijalankan pihak

³⁹ Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, 140.

laki-laki setelah bercerai. Secara sederhana, dapat disimpulkan pengertian *syibhul iddah* adalah sesuatu yang menyerupai atau sama dengan *iddah*. *Syibhul iddah* merupakan suatu kondisi seorang mantan suami yang baru bercerai untuk menjalankan masa tunggu yang sama seperti istrinya sebelum melakukan perkawinan baru.⁴⁰ Laki-laki yang dimaksud dalam tulisan ini adalah laki-laki beragama Islam yang berkaitan dengan ketentuan dengan regulasi mengenai *iddah*.

Kemunculan fenomena *iddah* bagi laki-laki berangkat dari banyaknya mispersepsi masyarakat yang menganggap peraturan pemberlakuan *iddah* hanya untuk perempuan merupakan bias gender atau memberatkan salah satu pihak saja. Dari beberapa hikmah pemberlakuan *iddah* terhadap perempuan, selain dari mengetahui bersih atau tidaknya rahim, hikmah *iddah* kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya hikmah tersebut tidak hanya ditujukan bagi perempuan, namun laki-laki juga seharusnya merasakan hikmah tersebut. Oleh karena itu, demi mencapai ketiga tujuan hikmah *iddah* tersebut memang dibutuhkan kedua belah pihak baik suami maupun istri yang bercerai.

Masa tunggu bagi laki-laki tidak diterapkan pada seluruh kondisi perceraian. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan kapan seorang laki-laki harus menjalankan masa tunggu sebelum melakukan perkawinan yang baru,⁴¹

هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ بِالْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيَّةِ، فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْفَرَقِ مَبَاشِرَةً أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَوْجَةٍ أُخْرَى، مَا لَمْ يُوْجَدْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَالْتَزَوُّجِ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ الْأُولَى وَبَيْنَ قَرِيْبَاتِهَا الْمَحَارِمِ كَالْأَخْتِ، وَالْعَمَّةِ، وَالْخَالَاتِ، وَبِنْتِ الْأَخِ، وَبِنْتِ الْأَخْتِ وَكَوَلَوْ مِنْ زَوْجٍ فَاسِدٍ أَوْ عَقْدٌ. وَتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ حَامِسَةٍ فِي أَنْتَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي فَارِقَهَا حَتَّى تَنْقُضِيَّ عِدَّتِهَا، وَنِكَاحِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ فِي شِبْهَةِ

Artinya:

“Apakah Laki-laki memiliki ‘iddah? bagi Laki-laki tidak ada ‘iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah

⁴⁰ Az-zuhalli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 660.

⁴¹ Az-zuhalli, 627.

dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa 'iddah istri yang keempat, sampai berakhirnya masa 'iddah istri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapatnya bahwa seorang laki-laki tidak memiliki iddah secara istilah. Laki-laki tersebut dapat melakukan perkawinan yang baru dalam masa iddah istri selama tidak terdapat penghalang syariat seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul selama masih memiliki hubungan akibat perkawinan dengan istri lama semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain. Dapat ditarik kesimpulan, seorang laki-laki memiliki iddah hanya secara tersirat, tidak secara *zahir* dan dalam kondisi tertentu saja.

E. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan hasil dari pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembahasan mengenai hal ini terhitung pada tanggal 30 September 2021 yang muncul karena disebabkan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.⁴²

⁴² “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri” 2021.

Pembahasan mengenai peninjauan kembali surat edaran sebelumnya didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan dibentuknya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai berikut:

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Ketentuan inti yang terdapat dalam Surat Edaran ini yaitu,

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁴³

⁴³ “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri”

F. Kedudukan Surat Edaran dalam Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

Secara umum fungsi aturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal dalam aturan perundang-undangan merupakan fungsi dari penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum serta kepastian hukum. Fungsi eksternal dalam aturan perundang-undangan yaitu terdiri dari fungsi perubahan, stabilitas dan kemudahan hukum.⁴⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut:⁴⁵

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Sistem sendiri merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari berbagai unsur atau komponen pendukung yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem hukum merupakan aturan yang bersifat mengatur, menyuguhkan, menunjang, serta meningkatkan cara mewujudkan tujuan dalam bernegara. Komponen penting dari sebuah sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya (*culture*).⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Dalam rangka

⁴⁴ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hanumi (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 142.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 7.

⁴⁶ Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 23.

menjalankan kewajiban tugas pemerintahan, banyak kebijakan yang berupa peraturan, petunjuk, pedoman instruksi, pengumuman serta surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fokus pembahasan pada penelitian ini hanya pada surat edaran.

Sebagai sebuah hukum tertulis aturan perundang-undangan memiliki jangkauan yang hanya terbatas pada unsur sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut tidak sebanding dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat. Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikanlah kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk merumuskan aturan sebagai penyelesaian masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat. Kondisi tersebut hanya dapat berlaku ketika belum dibentuknya aturan hukum permasalahan tersebut oleh lembaga legislatif.

Aturan hukum tersebut yang dikenal sebagai surat edaran yang digolongkan kedalam produk naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal yang dianggap penting dan mendesak. Sotyaningrum mendefinisikan surat edaran sebagai surat dengan alamat tujuan bersifat kolektif yang beredar diantara tangan satu dengan lainnya dengan cara satu dikirim kepada semua yang dituju.⁴⁷ Untuk menyatakan sebuah aturan merupakan peraturan perundang-undangan maka harus ditelusuri dan diuji sumber kewenangannya. Peraturan yang tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan perundang-undangan tidak ditempatkan pada tata urutan perundang-undangan yang mengikat umum, namun ditempatkan pada wewenang pemerintahan organansi administrasi negara serta terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.⁴⁸ Dapat disimpulkan bahwa surat edaran bukan bagian dari salah satu peraturan perundang-undangan melainkan suatu kebijakan sendiri yang dibentuk pejabat administrasi negara akibat kekosongan hukum terhadap permasalahan yang dianggap mendesak.

Tujuan dari dikeluarkannya surat edaran untuk mencegah terjadinya celah hukum. Undang-undang MA pada pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah

68. ⁴⁷ Sotyaningrum, *Korespondensi Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Amara Books, 2008),

⁴⁸ SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2018), 244.

Agung diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan lain demi kelancaran penyelenggaraan praktik peradilan. Landasan diberlakukannya Surat Edaran MA terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah Agung Indonesia pasal 12 ayat (3) yang berbunyi, “tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun surat edaran”.⁴⁹ Surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki legalitas yang sah, karena dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang serta bersifat mengikat bagi hakim dan pengadilan.

G. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan atau memberi kemaslahatan namun di dalamnya tidak memiliki ketegasan atau doktrin hukum yang digunakan untuk menyatakannya serta tidak terdapat dalil atau nash yang memperkuat atau menolaknya.⁵⁰ Substansi *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang membawa kebermanfaatan dan kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat manusia.⁵¹ Beberapa definisi mengenai *masalah mursalah* dengan rumusan yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang dipandang dengan baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan serta menghindari keburukan (kerusakan) bagi umat manusia yang sejalan dengan ketentuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum.

Masalah mursalah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Masalah* menurut bahasa berasal dari kata Bahasa Arab

⁴⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1950, pasal 12 ayat (3).

⁵⁰ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 88.

⁵¹ Juliansyah, “Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat” (IAIN Curup, 2023), 37.

salahu, yasluhu, salahan, صالح , يصلح , صالحا yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Secara etimologis *maslahah* memiliki makna sebagai faedah, bagus, baik, kebaikan, dan guna atau kegunaan.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *maslahah* atau *maslahat* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan) bagi manusia. Dari berbagai pengertian tersebut *maslahat* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang didalamnya mengandung manfaat, baik untuk mendapatkan keberuntungan, kelezatan atau menolak keburukan (kemudharatan).

Maslahah menurut ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

1. Imam Al-Ghazali (W. 505 H) ber teori bahwa definisi *maslahah* yaitu memelihara tujuan-tujuan syariat atau disebut *maqashid syariah* yang meliputi 5 (lima) pokok, antara lain: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi keturunan (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta (*hifzh al mal*).⁵³ Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan hukum Islam (syara') walaupun tidak sesuai dengan tujuan manusia. Hal tersebut disebabkan kemaslahatan yang diinginkan manusia seringkali tidak sesuai dengan hukum Islam (syara') melainkan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu.
2. Al-Khawarizmi (W. 997 H) mendefinisikan *maslahah* sebagai memelihara tujuan syara' (hukum Islam) dalam menetapkan suatu hukum dengan cara menolak bencana, kerusakan atau hal-hal yang merugikan dari manusia.
3. Al-Thufi (W. 716 H) menjelaskan *maslahah* menurut *urf* yaitu sebab-sebab yang membawa kepada manfaat (*maslahat*). Hukum Islam memandang *maslahah* sebagai sebab yang mendatangkan akibat demi tercapainya tujuan syariat.

⁵² Al-Buti, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), 27.

⁵³ Al-Ghazali, *Terjemah Al-Mustasfa*, Juz I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 217.

Dari beberapa definisi mengenai *maslahah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat serta mendatangkan manfaat untuk menghindarkan kemudharatan (keburukan) bagi manusia berdasarkan kepada tujuan syariat ketika menetapkan suatu hukum.

Mursalah secara etimologis (bahasa) memiliki kesamaan arti dengan kata *mutlaqah* yang berarti “terlepas” atau “bebas”. Maksudnya *maslahah* tidak terdapat dalil yang membenarkan atau membatalkannya.

Gabungan kata *maslahah mursalah* memiliki makna sebagai prinsip kebaikan (kemaslahatan) yang digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan *maslahah mursalah* dalam kitabnya al-Mustasyfa sebagai hal-hal yang tidak terdapat bukti dari ketentuan *nash* yang terdapat dalam *syara'* yang membatalkan dan tidak pula memperhatikannya. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merumuskan *maslahah mursalah* sebagai *maslahat* yang tidak memiliki dalil *syara'* yang mengakui atau menolaknya.⁵⁴ *Maslahah mursalah* menurut Abu Zahra merupakan segala bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syara'* dalam merumuskan hukum Islam serta tidak terdapat dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya hukum tersebut.⁵⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia dalam menetapkan hukum sejalan dengan tujuan *syara'* dimana tidak ada petunjuk tentang diakui atau ditolak.

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Landasan pengambilan *maslahah mursalah* sebagai aturan hukum dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 220

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 386.

⁵⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 424.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَٰئِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah/2:220)

2) QS. Yunus (10): 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.” (Yunus/10:57)

3) QS. Yunus (10): 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (Yunus/10:58)

Sedangkan dalil sunnah yang digunakan dalam istinbath *masalah mursalah* sebagaimana yang tertuang dalam hadits Ibn Majjah yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَأَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضَّرُّ وَالضَّرَّاءُ ر

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”(HR. Ibn Majjah)

3. Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Hukum

Menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam penentuan suatu hukum tentu harus dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut bertujuan agar penentuan hukum tidak berdasarkan pada hawa nafsu dan kesenangan salah satu pihak sehingga merusak kesucian hukum itu sendiri. Syarat *maslahah mursalah* sebagai acuan dalam pembentukan hukum, yaitu:⁵⁶

- a. Ia merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki dan bukan atas dasar dugaan saja. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum dalam suatu kasus mendatangkan kebermanfaatannya dan menolak bahaya.
- b. Ia merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi (kepentingan individu). Hukum tidak boleh disyariatkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi kelompok penguasa serta mengalihkan pandangan dari kemaslahatan mayoritas umat.
- c. Pembentukan hukum dengan didasari kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dalam nash atau ijma’.

4. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Maslahah sendiri memiliki beberapa jenis yang terbagi dalam beberapa segi yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Musda Asmara, “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 220.

⁵⁷ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), 179.

a. *Maslahah* dari segi eksistensi

- 1) *Al-muslahah Al-Mu'tabarah* (المعتبرة المصلحة) yaitu jenis kemaslahatan yang ketentuannya terdapat dalam nash yang secara jelas (*zahir*) mengakui keasliannya. Hal ini berkaitan dengan maslahat yang diakui dalam hukum Islam (*syariat*) yaitu terdapatnya ayat atau dalil dalam nash secara *zahir* seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda (*maqashid syariah*).
- 2) *Al-muslahah Al-Mulghat* (الملغاة المصلحة) yaitu jenis kemaslahatan yang ketentuannya bertentangan dengan hukum Islam (*syariat*) atau hanya dianggap baik oleh akal manusia sendiri. Contohnya adanya larangan terhadap khamr yang tidak dianggap sebagai maslahat karena adanya mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya.
- 3) *Al-Maslahah Al-Mursalah* (مصلحة مرسلة) yaitu jenis kemaslahatan yang keberadaannya sendiri tidak didukung oleh hukum Islam (*syara'*) dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* secara rinci. *Maslahah mursalah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (a) Pertama, maslahat yang secara umum sejalan dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *syariat*. Maslahat ini berkaitan dengan tujuan yang disebutkan oleh *syariat* yaitu terwujudnya *syariat* yang bersifat *daruri* (pokok), (b) Kedua, maslahat yang memiliki sifat samar-samar dan membutuhkan kejelian serta kesungguhan dari para mujtahid untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan masyarakat.

b. *Maslahah* dari segi tingkatan

- 1) *Al-Maslahah Al-Daruriyyah* (الضرورية المصلحة) yaitu jenis maslahat dimana perkara-perkara yang menjadi pondasi kehidupan manusia yang apabila ditinggalkan maka dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Tujuan dari maslahat ini yaitu menjaga *maqashid syariah*.

2) *Al-Maslahah Al-Hajiyyah* (الحاجة المصلحة) yaitu jenis maslahat yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi manusia. Jenis maslahat ini memiliki tingkatan yang lebih rendah dari jenis *al-daruriyyah*.

3) *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah* (التحسينية المصلحة) yaitu jenis maslahat yang digunakan sebagai pelengkap maslahat sebelumnya. Apabila maslahat ini tidak diwujudkan dalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kesulitan atau kehancuran.

c. *Maslahah* dari segi cakupan

1) *Maslahah 'Ammah* yaitu jenis maslahat yang mencakup kehidupan semua orang. Contohnya dalam hal menjaga agama seperti dijatuhkan hukuman pidana tertentu bagi pembunuh.

2) *Maslahah Al-Khashah* yaitu jenis maslahat yang mencakup kehidupan pribadi. Contohnya seperti pemutusan hubungan perkawinan dari seseorang yang dinyatakan hilang.

BAB III

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Demografi Wilayah

1. Kondisi Geografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

Merigi (Bahasa Rejang: *Migai, Migei*) merupakan satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Merigi (kecamatan) diresmikan pada tahun 2005 dengan dasar pembentukannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2005. Sebagian kecil wilayahnya berasal dari bekas wilayah Marga Merigi yang saat ini terbagi dalam Kecamatan Ujan Mas, Kabawetan, Kepahiang, Bermani Ilir dan Seberang Musi.

Kecamatan Merigi berada pada ketinggian kurang lebih 500 mdpl dengan iklim tropis relatif sejuk. Wilayah Kecamatan Merigi dilalui oleh sungai Musi yang berhulu di Bukit Kelam, Kabupaten Rejang Lebong serta desa yang umumnya berada pada daerah lembah. Kecamatan ini terletak ± 24 Km dari ibu kota kabupaten dan merupakan daerah yang strategis sebagai lahan pertanian.

Luas wilayah Kecamatan Merigi adalah 6.651 ha. Yang secara geografis terletak pada: $01^{\circ} 2' 00'' - 02^{\circ} 32' 00''$ LU dan $117^{\circ} 10' 00'' - 117^{\circ} 50' 00''$ BT. Kecamatan Merigi memiliki batas-batas geografi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Administrasi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

Kecamatan Merigi terdiri dari 1 (satu) kelurahan serta 7 (tujuh) desa. Satu-satunya wilayah yang berstatus kelurahan yaitu Kelurahan Durian Depun atau dikenal juga dengan sebutan Bakmoi. Wilayah yang berstatus desa diantaranya Batu Ampar alias Batam, Bukit Barisan, Lubuk Penyamun, Pulo Geto, Pulo Geto Baru, Simpang Kota Bingin, dan Taba Mulan.

Ibu kota wilayah Kecamatan Merigi terletak di Kelurahan Durian Depun. Luas wilayah yang relatif kecil serta jarak antardesa yang berdekatan menimbulkan kemudahan akses bagi masyarakat. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa (kades) yang dipilih secara sah dan demokratis oleh masyarakat setiap 5 (lima) tahun sekali. Jarak antara Kecamatan Merigi dengan ibu kota kabupaten tergolong jauh karena wilayah Kecamatan Merigi merupakan wilayah yang berada dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

3. Kondisi Demografi Wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

Kecamatan Merigi terhitung pada 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.942 jiwa. Data tersebut dengan rincian 6.112 jiwa penduduk laki-laki dan 5.830 jiwa penduduk perempuan serta angka rasio jenis kelamin sebesar 105. Jumlah penduduk tersebut memiliki kenaikan sebesar 1,98% dalam kurun waktu satu dekade. Penduduk wilayah Kecamatan Merigi membentuk 7,98% dari jumlah seluruh penduduk di Kabupaten Kepahiang. Angka kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Merigi terbilang tinggi dengan 405 jiwa/km² pada tahun 2010 dan 494 jiwa/km² pada tahun 2020.¹

Sebagian besar penduduk Kecamatan Merigi adalah warga pribumi atau disebut Suku Rejang dan sebagian lainnya merupakan warga pendatang yang meliputi Suku Selatan, Srawai, Jawa, Padang, Palembang, Medan dan Sunda.

¹ BPS Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Merigi dalam Angka 2021* (Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021), 21.

4. Sosial, Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Merigi

Masyarakat Kecamatan Merigi terdiri atas berbagai etnis dan suku yang telah mengalami proses asimilasi. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan antusiasme masyarakat Kecamatan Merigi terhadap kegiatan keagamaan dan peribadatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid, musholla, dan majlis ta'lim yang terdapat hampir diseluruh desa di Kecamatan Merigi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pengajian rutin, PHBI, kegiatan ramadhan, TKQ/TPQ, didikan subuh serta kegiatan keagamaan lainnya.

Gambaran umum kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Merigi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tempat Peribadatan di Kecamatan Merigi

No	Nama Desa	Islam		Non-Islam		
		Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Pura
1	Kelurahan Durian Depun	8	5	0	0	0
2	Taba Mulan	2	2	0	0	0
3	Bukit Barisan	1	1	0	0	0
4	Simpang Kota Bingin	1	2	0	0	0
5	Pulo Geto	1	1	0	0	0
6	Pulo Geto Baru	1	1	0	0	0
7	Lubuk Penyamun	2	1	0	0	0
8	Batu Ampar	1	1	0	0	0
JUMLAH		17	14	0	0	0

B. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat karena luasnya wilayah kerja KUA Kecamatan Ujan Mas yang meliputi wilayah Kecamatan Merigi, maka atas usulan masyarakat desa dan camat Kecamatan Merigi terhitung pada tanggal 2 Februari 2008 berdirilah Balai Nikah Perwakilan Kecamatan Ujan Mas di wilayah Merigi dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang

Nomor: Kd.07.08/2/BA.00/74/2008 dengan tugas yang diberikan kepada kepala kantor perwakilan balai nikah tersebut yaitu untuk melaksanakan pengawasan pencatatan pernikahan dan mengurus hal-hal keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Merigi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi itu sendiri baru terdefinitif pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai dengan KMA No. KW.16.1/I-b/56/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Oktober 2009.

Tugas dan fungsi kantor urusan agama kecamatan sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan pembinaan hubungan baik dengan para pemuka agama. Dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi otonomi daerah dan globalisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir membawa berbagai perubahan secara cepat serta menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik dan keagamaan. Kantor urusan agama kecamatan sebagai garda terdepan kantor kementerian agama pusat perlu dipersiapkan untuk melihat secara benar perubahan-perubahan tersebut sekaligus mengantisipasi timbulnya dampak negatif dalam kehidupan beragama. Kepala kantor urusan agama kecamatan harus mampu menggerakkan serta mengenalkan seluruh sumber daya dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi terkait, sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi kantor urusan agama kecamatan itu sendiri yang merupakan jawaban dari visi dan misi yang diadopsi baik dari kementerian agama pusat, kanwil kementerian agama provinsi dan kementerian agama kabupaten/kota.

Kepala kantor urusan agama harus responsif terhadap berbagai permasalahan pada masyarakat kecamatan. Beberapa prinsip yang harus

dipegang teguh dan diimplementasikan oleh seorang leader/pemimpin sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. Proposionalitas.
- b. Akuntabilitas.
- c. Transparansi.
- d. Pelayanan Prima.
- e. Demokrasi.
- f. Efisiensi.
- g. Efektifitas.
- h. Supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi berusaha menjadi (*Good Governmance*) dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa sebagai landasan tugas dalam melaksanakan program berikutnya. Berdasarkan kebijakan menteri agama dan perundang-undangan yang berlaku (KMA 373 Tahun 2002) uraian tugas dan fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. Tugas pokok kantor urusan agama yaitu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dalam bidang urusan agama di kecamatan.
- b. Fungsi kantor urusan agama adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, tepat dan cepat terhadap masyarakat dibidang keagamaan.

2. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Merigi yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

- 3) Meningkatkan kualitas RA, madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

c. Motto

- 1) Budayakan senyum, salam, sapa, santun.
- 2) Ikhlas menyelenggarakan pelayanan dengan tulus hati
- 3) Akuntabel bermakna pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Prima berupa menyelenggarakan pelayanan yang sebaik-baiknya.

3. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan serta pengadaan yang bersifat rutinitas ditujukan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain sebagainya.

Sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Merigi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Merigi

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1	31040104004	Lemari Stainless	2	Buah	2021
2	3050201002	Meja Biro	1	Buah	2021
3	3050201003	Kursi Setengah Biro	8	Buah	2021
4	3050201001	Kursi Biro	1	Buah	2021
5	3050105007	Operator CCTV & TV	1	Set	2021
6	3050201004	Set Sofa	1	Set	2021
7	3050204004	AC	2	Buah	2021

8	30501004005	Loker Stainless	1	Buah	2011
9	3050201002	Meja Setengah Biro	5	Buah	2021
10	3050201014	PTSP/Meja L	1	Buah	2021
11	3.07.01.04.108	Kursi Putar	2	Buah	2021
12	3.10.01.02.001	Set Komputer	1	Set	2019
13	3100203003	Printer Canon	2	Buah	2021
14	3050206002	Set TV	1	Set	2021
15		WI FI	1	Buah	
16		Finger Print	1	Buah	
17	3.05.01.04.002.2	Lemari Kayu	1	Buah	2011
18	3050201003	Kursi Tunggu	1	Buah	2021
19	3.10.02.03.003	Printer PLQ	1	Buah	2017
20	3050206008	Speaker	1	Buah	2021
21	3.05.02.01.012	Meja Kayu	1	Buah	2013
22	3100102003	Set Komputer	1	Set	2021
23	3100102003	Laptop HP	1	Buah	2021
24	3.05.02.01.002	Meja Setengah Biro	1	Buah	2018
25		Meja Kayu	1	Buah	
26	3.05.02.01.004	Set Kursi Tamu	1	Set	2013
27	2.05.02.01.002.63	Meja Kayu	1	Buah	2009
28	3.05.02.01.002.2	Meja Setengah Biro	1	Buah	2011
29	3050199999	Set Pelaminan	1	Buah	
30		Kursi Setengah Biro	2	Buah	

4. Keadaan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi memiliki jumlah pegawai sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Rincian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Merigi

No	Nama	P/L	NIP/REG	Jabatan
1	Ombi Romli, M.Ag	L	197204081999031001	Kepala KUA
2	Yahanuar, S.Ag, M.H	L	196710242003021001	Penghulu
3	Sibuan, S.Ag., M.H.I	L	197510242003021001	Penyuluh Agama Islam PNS
4	Ratna Sari, A.Ma	P	196703262014122001	Staf Kemitraan Umat dan Produk Halal
5	Supri Adi, S.H.I	L	07.08.19920101.0016	Penyuluh Agama Islam Non PNS
6	Afriani, S,Ag	P	1973040520023212006	Penyuluh Agama Islam Non PNS
7	Ratna Dewi	P	-	Keluarga Sakinah
8	Mardiyah	P	-	Haji dan Umrah
9	Suci Wisiatun Hasanah	P	07.08.19810430.0015	Penyuluh (Non PNS)
10	Teguh	L	-	Tata Usaha
11	Siti Juryati, M.H	L	-	Operator, SIMKAH dan SIMPONI
12	Tambunan	L	-	Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial

5. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi tata usaha di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah dilaksanakan dengan baik serta pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai pegawai departemen agama melalui rapat berkala yang diadakan 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah sebanyak 445 pernikahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran departemen agama adalah :

- 1) Kegiatan penasihat keluarga/konseling keluarga atau rumah tangga yang bermasalah.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan serta pihak kecamatan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Merigi.

e. Bidang Produk Halal

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

f. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi telah melaksanakan pendataan rumah ibadah (masjid, musholla dan rumah ibadah non muslim).

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi berupaya memberikan informasi tentang haji dan umrah kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri merupakan kondisi seorang suami melakukan perkawinan baru dengan perempuan lain dalam masa iddah istri sebelumnya yang masih berlangsung. Kondisi ini terjadi pada talak raj'i dimana seorang suami memiliki kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah belum berakhir. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri masih berada dalam masa iddah.¹

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang dimaksud peneliti adalah perkawinan baru yang dilakukan oleh mantan suami tidak lama setelah menceraikan istrinya yang masih berada dalam masa iddah. Pada hakikatnya perkawinan seorang suami dalam masa iddah mantan istri tidak dilarang dalam ajaran agama Islam. Suami tidak dibebankan melaksanakan iddah seperti wanita karena salah satu tujuan iddah sendiri untuk melihat kekosongan rahim seorang wanita sebelum melakukan perkawinan yang baru. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi hukum Islam, namun tidak seluruhnya dapat diterapkan karena memperhatikan sisi maslahat.

Perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri berpotensi menyebabkan penyimpangan hukum seperti poligami terselubung yaitu kondisi dimana seorang suami yang melakukan perkawinan baru dalam masa iddah mantan istrinya dan tidak tercatat di Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan yang sah merupakan prioritas utama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai bentuk keabsahan suatu perkawinan yang sakral. Perkawinan suami dalam masa iddah istri berpotensi menjadi poligami terselubung yang berpeluang

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 118.

mendapat dokumen perkawinan ganda sehingga bertentangan dengan asas perkawinan di Indonesia yaitu monogami.

Pada penelitian ini peneliti membahas bagaimana perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang terjadi di KUA Merigi. Untuk mengetahui pelaksanaan dari surat edaran ini peneliti melakukan berbagai teknik, salah satunya melakukan wawancara terhadap kepala KUA Merigi, penyuluh dan pegawai pencatat perkawinan mengenai pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapatkan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di KUA Merigi pasca dikeluarkannya surat edaran tersebut telah dilakukan dengan baik walaupun terdapat kendala dalam penerapannya di masyarakat.

Perubahan kehidupan dalam masyarakat banyak mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia, salah satunya aturan hukum mengenai penerapan iddah. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya Surat Edaran yang berisikan penjelasan mengenai prosedur perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2021 oleh Kementerian Agama sebagai pengganti aturan Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah yang penerapannya tidak efektif sehingga pemerintah yang berwenang melakukan peninjauan kembali.

Ketentuan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama antara lain:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang

untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Surat edaran tersebut menjelaskan ketentuan larangan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri hanya berlaku apabila suami yang hendak melakukan perkawinan baru berada dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama yaitu pihak suami yang hendak melakukan perkawinan baru belum memiliki akta cerai sah dari Pengadilan Agama. Apabila tetap dilakukan perkawinan baru sedangkan suami masih belum selesai dengan urusan administratif perkawinan lamanya, maka dikhawatirkan terjadinya dokumen ganda yang menyatakan pihak laki-laki masih perkawinan dengan istri pertama dan kedua. Dokumen ganda tersebut menyebabkan pihak laki-laki secara tidak langsung melakukan poligami.

Kondisi kedua yang tertuang dalam ketentuan surat edaran adalah pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang dan membangun kembali rumah tangga mereka yang rusak. Pemberian waktu tunggu yang sama kepada pihak laki-laki setelah bercerai dapat memperbesar kesempatan rujuk bagi kedua belah pihak. Pemutusan hubungan perkawinan seringkali hanya berdasarkan emosi sesaat sehingga tindakan perceraian yang terburu-buru dapat menyebabkan penyesalan. Oleh karena itu, pemberlakuan masa tunggu yang sama antara kedua belah pihak dapat memberikan waktu tambahan untuk melakukan rujuk tanpa perlu perkawinan (akad) ulang.

Ketentuan surat edaran ketiga merupakan permasalahan yang kerap memicu kontroversi di masyarakat. Laki-laki bekas suami dapat melakukan

perkawinan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Ketentuan ini secara tidak langsung menyebutkan pemberlakuan *syibhul iddah* (menyerupai iddah) terhadap pihak laki-laki yang harus menunggu masa iddah istrinya berakhir sebelum melakukan perkawinan baru.

Ketentuan keempat dalam surat edaran menyebutkan bahwa laki-laki yang melakukan perkawinan baru dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Perempuan dalam masa iddah memiliki hak-hak yang masih harus dipenuhi oleh suami setelah bercerai kecuali jika perempuan tersebut berada dalam kondisi *nusyuz* (durhaka). Hak-hak yang wajib dipenuhi mantan suami antara lain mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, sandang pangan dan kebutuhan hidup lainnya.

Kondisi kelima dalam ketentuan surat edaran yaitu mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istri, hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Laki-laki yang melakukan perkawinan baru namun memiliki keinginan untuk merujuk mantan istrinya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Proses rujuk tersebut hanya dapat terlaksana atas izin pengadilan agama.

Dalam hal ini peneliti melakukan sesi wawancara pertama mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi dengan kepala KUA Kecamatan Merigi Bapak Ombi Romli, M.Ag yaitu sebagai berikut:

“Bapak mengetahui tentang peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan disebarluaskan ke seluruh KUA di Indonesia. Surat Edaran ini mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah istri, dimana seorang suami menikah dengan wanita lain dalam masa iddah istrinya yang seharusnya masih bisa untuk rujuk kembali. Dalam hal ini termasuk kepada poligami terselubung dimana masih memungkinkannya terjadi proses rujuk antara suami dan istri yang sudah bercerai. Oleh karena itu terdapat istilah *syibhul iddah* yaitu seorang suami yang memiliki masa iddah sama seperti istrinya untuk melakukan perkawinan kembali. Pihak KUA Merigi melaksanakan perintah Surat Edaran ini dengan baik dan menolak permintaan perkawinan dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan aturan. Sebelum adanya surat edaran ini pernah terjadi kasus perkawinan dalam masa iddah

istri ini dimana seorang suami ingin melakukan perkawinan baru kurang dari 1 (satu) bulan perceraian mereka yang berarti masih dalam masa iddah istri yang kemudian ditolak oleh pihak Pengadilan Agama. Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran ini Alhamdulillah kasus perkawinan dalam masa iddah suami sudah jarang terjadi di wilayah KUA Merigi.”²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala KUA Merigi, diperoleh beberapa informasi mengenai pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. Surat edaran ini telah diberlakukan Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia sejak diterbitkan pada tanggal 30 September 2021 termasuk KUA Merigi. Beliau menjelaskan bahwa KUA Merigi menerapkan perintah yang termuat dalam surat edaran ini dengan baik dan menolak berbagai perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Seperti yang terlihat pada kasus permohonan pendaftaran perkawinan dalam masa iddah istri yang terjadi pada tahun 2021 dimana seorang suami ‘X’ mengajukan permohonan melakukan perkawinan dalam masa iddah istri kepada pihak KUA tetapi ditolak karena tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama sebagai bentuk realisasi penerapan surat edaran.

Beliau melanjutkan bahwa surat edaran tersebut menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang artinya secara tidak langsung pihak laki-laki memiliki masa tunggu yang sama seperti mantan istrinya apabila hendak melakukan perkawinan yang baru. Oleh karena itu, terdapat istilah *syibhul iddah* dimana seorang laki-laki harus menunggu masa iddah istrinya selesai agar terhindar dari poligami terselubung yang dapat muncul ketika aturan tersebut dilanggar. Aturan tersebut juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bercerai untuk dapat melakukan rujuk selama masa iddah belum berakhir.

Sebelum penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pernah terjadi kasus dimana seorang suami hendak melakukan perkawinan yang baru kurang dari 1 (satu) bulan setelah bercerai dengan mantan istrinya. Namun setelah ditetapkannya surat edaran

² Ombi Romli, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2024, pukul 15:30 WIB.

tersebut tingkat perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di wilayah Kecamatan Merigi menurun secara signifikan. Hal tersebut menandakan keberhasilan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi. Kendala dalam menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan baru pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri tersebut. Hal ini diatasi pihak KUA dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang surat edaran tersebut sebelum melaksanakan perkawinan yang baru.

Sesi wawancara yang kedua peneliti lakukan bersama Bapak Yahanuar, S.Ag., M.H selaku penghulu KUA Merigi. Beliau menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini, memang benar ada kondisi dimana seorang suami melakukan perkawinan dalam masa iddah istri. Kondisi ini terjadi ketika pasangan suami istri yang memiliki kesempatan untuk kembali bersama atau rujuk namun kemudian suami melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Surat edaran ini sudah dijalankan secara menyeluruh oleh pihak KUA Merigi. Dengan adanya surat edaran ini pihak KUA Merigi dengan tegas menolak apabila terdapat kasus ini di kemudian hari sembari memberikan pengertian kepada calon pasangan dengan baik mengenai aturan baru ini. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan aturan baru dikarenakan jarang nya kasus ini terjadi. Namun tidak menghilangkan kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.”³

Informasi yang peneliti dapatkan dari proses wawancara bersama bapak penghulu KUA Merigi mengenai persoalan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu penerapan surat secara menyeluruh oleh pihak KUA Merigi. Pihak KUA Merigi dengan tegas menolak perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran dan mengupayakan pemberian pemahaman terhadap aturan baru surat edaran tersebut kepada masyarakat. Pihak KUA memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aturan baru tersebut kepada

³ Yahanuar, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2024, pukul 10:30 WIB.

masyarakat karena eksistensi surat edaran kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara ketiga bersama Ibu Siti Juryati, M.H selaku pegawai operator dan pencatat perkawinan di KUA Merigi mengenai prosedur pencatatan perkawinan mantan suami yang menikah dalam masa iddah istri sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan pasangan suami istri di KUA Merigi saat ini dilakukan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). SIMKAH memuat data calon pasangan suami istri termasuk informasi mengenai cerai. Namun belum terdapat akses untuk mengetahui berapa lama waktu iddah agar suami atau istri dapat melakukan pernikahan kembali, yang ada hanya keterangan seperti cerai hidup atau cerai mati. Hanya saja jika calon pasangan ingin mendaftarkan pernikahan sedangkan masa iddah masih berjalan maka data tersebut tidak dapat terinput atau tertolak dalam SIMKAH secara otomatis. Prosedur ini berlaku baik dalam pernikahan mantan suami ataupun mantan istri yang baru. Sebelum ada SIMKAH sebagai media pencatatan pernikahan, untuk mengetahui berapa lama masa iddah dilakukan secara manual dengan menghitung tanggal sejak mereka bercerai. Oleh karena itu banyak terjadi kasus kecolongan dimana pernikahan dilakukan dalam masa iddah istri, namun sekarang kasus tersebut jarang terjadi terutama di wilayah KUA Merigi.”⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai pencatat perkawinan di KUA Merigi jelas bahwa mantan suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya yang tidak mendapat izin dari pengadilan agama akan secara otomatis tertolak pada sistem SIMKAH. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan sistem web yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai basis utama pencatatan peristiwa nikah. Pencatatan perkawinan melalui SIMKAH merupakan indikator peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta transparansi layanan KUA kecamatan.

Pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada kasus perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri, pihak KUA hanya bisa mencatatkan perkawinan apabila terdapat izin dari Pengadilan Agama dan kesesuaian input data dalam SIMKAH. Pihak laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan baru

⁴ Siti Juryati, *wawancara*, tanggal 31 Mei 2024, pukul 09:24 WIB.

sementara masa iddah istrinya belum selesai, dengan kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya akan tertolak secara otomatis pada sistem SIMKAH dan tidak dapat mendaftarkan perkawinannya sebelum masa iddah tersebut habis. Sebelum adanya SIMKAH perhitungan masa iddah dilakukan secara manual sehingga seringkali terjadi kecolongan terhadap pendaftaran perkawinan dalam masa iddah. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan surat edaran dilakukan secara kurang efektif baik dalam KUA maupun di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keterangan beberapa informan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri di KUA Merigi sudah dilakukan secara efektif dan menyeluruh sesuai dengan perintah yang termuat dalam aturan tersebut. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah hukum, pihak KUA Merigi menolak seluruh permohonan perkawinan mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri sebelum adanya izin dari Pengadilan Agama. Pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat pemberlakuan masa tunggu seorang suami yang hendak melaksanakan perkawinan baru secara tidak langsung.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pihak laki-laki yang hendak mendaftarkan perkawinannya dalam kondisi yang sudah dijelaskan dalam surat edaran harus menunggu hingga masa iddah istrinya selesai. Pihak KUA Merigi menolak dengan tujuan menghindari adanya praktik poligami terselubung dimana seorang suami belum menyelesaikan ikatan dengan mantan istrinya secara menyeluruh dan menyalahi aturan yang telah berlaku. Pihak suami yang ingin melaksanakan pendaftaran perkawinan di KUA Merigi harus menunggu hingga masa iddah istrinya selesai. Penolakan dilakukan melalui pemberitahuan lisan serta bimbingan dengan cara yang baik sehingga dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

Pemberitahuan mengenai aturan baru surat edaran ini disampaikan oleh pihak KUA Merigi kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi serta

pengecahan pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan pengetahuan pihak KUA aturan tersebut berlaku hanya pada kondisi dimana pihak laki-laki masih memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan baru dalam hal ini yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merupakan kendala yang harus dihadapi untuk menghindari terjadinya kasus perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri dimasa mendatang.

Prosedur penolakan permohonan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki mengajukan permohonan melaksanakan perkawinan baru kepada pihak KUA Merigi;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Merigi akan memeriksa kelengkapan berkas pemohon; apabila berkas tidak lengkap atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku, seperti tidak adanya akta cerai dari perkawinan sebelumnya yang berarti iddah mantan istri belum selesai maka permohonan akan ditolak;
3. Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Pihak KUA Merigi akan memberikan pengertian dan mensosialisasikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan baik kepada pemohon untuk menghindari mispersepsi;
5. Pemohon dapat mengajukan permohonan perkawinan kembali apabila telah selesai masa iddah istri sebelumnya dibuktikan dengan akta cerai yang sah dari pengadilan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.⁵

⁵ Siti Juryati, *wawancara*, tanggal 31 Mei 2024, pukul 09:24 WIB.

B. Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi Menurut *Maslahah Mursalah*

Prinsip Islam selalu mengutamakan maslahat dan menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya agar tercipta keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Prinsip ini kemudian dijadikan landasan bagi sebagian ulama dalam menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang dikenal dengan *maslahah mursalah*.

Maslahah mursalah sering dilakukan para sahabat terdahulu dalam rangka mencari alternatif dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mana aturan tersebut tidak diatur secara jelas dalam *nash*'. Ulama yang berhujjah dengan *maslahah mursalah* harus bersikap dengan sangat hati-hati sehingga tidak menghasilkan penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan pribadi.⁶ Abdul Wahab Khallaf menjabarkan syarat yang harus dijalankan ketika berhujjah melalui *maslahah mursalah*, antara lain:

1. Merupakan *maslahah* yang sebenarnya (*haqiqi*) bukan hanya berlandaskan dugaan, tetapi bersifat penelitian, kehati-hatian dan pembahasan hukum secara mendalam yang membawa manfaat serta menolak keburukan.
2. Merupakan *maslahah* yang bersifat umum, yang memiliki kepentingan orang banyak bukan hanya demi kepentingan perorangan.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash*' (Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma').

Bentuk *maslahah* dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri dikeluarkan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan mantan suami dalam masa iddah istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kedua

⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 125.

belah pihak sehingga terhindar dari kemudharatan yang muncul dikemudian waktu.

Pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan secara talak raj'i dimana seorang laki-laki dapat melakukan perkawinan baru dalam kondisi iddah mantan istrinya yang belum selesai berpotensi dapat menimbulkan penyimpangan hukum, terutama hukum administratif dalam perkawinan. Penyimpangan hukum administratif tersebut seperti potensi adanya poligami yang tidak memenuhi syarat serta tidak tercatat pada Pengadilan Agama. Indonesia memiliki aturan tegas terkait kewajiban pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meskipun suatu perkawinan dinyatakan sah menurut aturan agama namun apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Tidak ada larangan bagi seorang mantan suami yang ingin melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya, namun perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan poligami terselubung ketika suami tersebut masih memiliki keinginan untuk rujuk kembali pada istri lamanya sedangkan ia telah resmi melakukan perkawinan baru dengan wanita lain yang dibuktikan dengan buku nikah. Apabila seorang suami terbukti memiliki dua akta nikah yang sah, maka tindakan tersebut tergolong pada poligami. Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena Indonesia menganut asas perkawinan monogami.

Asas perkawinan monogami merupakan kondisi dimana baik dari pihak laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) orang pasangan saja. Seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami memiliki persyaratan yang rumit dan harus mendapat izin dari pengadilan. Syarat-syarat melakukan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Suami hanya boleh memiliki istri paling banyak 4 (empat) orang dalam waktu yang bersamaan (KHI pasal 55 ayat (1)).
2. Suami mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya (KHI pasal 55 ayat (2)).
3. Harus mendapat izin poligami dari pengadilan (KHI pasal 56).
4. Adanya izin melakukan poligami dari istri lainnya (KHI pasal 58 poin a).

Tindakan poligami yang muncul pada perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri jelas melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 15 menerangkan, “barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Undang-undang tersebut mengandung arti seluruh perkawinan baru yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih terdapat keterikatan dengan istri sebelumnya memiliki kemungkinan untuk dicegah. Namun aturan-aturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri sebelumnya. Ketidakjelasan aturan hukum tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum yang menyebabkan status perkawinan seseorang menjadi tidak sah.

Kekosongan hukum terkait kondisi-kondisi diatas melandasi penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri sebagai tinjauan kembali atas Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah yang penerapannya tidak efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hukum perkawinan. KUA Merigi sendiri menerapkan aturan yang didasari pada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang pada poin 1 berbunyi, “pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang

bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan *inkrah*". Dengan adanya ketentuan tersebut KUA Merigi menolak permohonan pengajuan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang belum memiliki akta cerai. Akta cerai *inkrah* (berkekuatan hukum tetap) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama merupakan bukti seorang laki-laki benar-benar telah memutuskan hubungan perkawinan dengan istri sebelumnya. Pengajuan permohonan perkawinan baru yang dibuktikan dengan akta cerai akan membawa lebih banyak kebaikan seperti menghindari penyimpangan hukum karena ketidakjelasan regulasi hukum terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah istri.

Maslahat dari penetapan surat edaran ini yaitu sebagai jawaban kepastian regulasi dan bentuk pembaharuan hukum akibat semakin kompleksnya problematika dalam masyarakat modern. Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri ini mempermudah seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia termasuk KUA Merigi dalam memberikan kepastian hukum terhadap pihak laki-laki yang memiliki keinginan melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Penambahan syarat bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya dibuat agar tidak ada upaya peremehan hukum dimana seseorang dapat dengan mudah melakukan perkawinan baru tanpa memikirkan konsekuensi yang dapat timbul akibat dari perbuatan pelanggaran hukum tersebut. Syarat yang dipersulit diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi kedua belah pihak untuk dapat melakukan rujuk.

Bapak Ombi Ramli, M.Ag selaku kepala KUA Merigi menjelaskan pendapat beliau mengenai tinjauan *masalah mursalah* dari penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai berikut:

"Tentu terdapat manfaat dari diterapkannya surat edaran ini dimana hal tersebut dapat mencegah terjadinya poligami terselubung seperti dijelaskan dalam surat edaran yang akan merugikan kedua belah pihak jika benar-benar terjadi. Dari sana hak-hak istri dapat terpelihara dengan baik setelah

perceraian terjadi dan memberikan kesempatan kedua belah pihak apabila hendak melakukan rujuk.”⁷

Sedangkan bapak Yahanuar, S.Ag selaku penghulu menambahkan sebagai berikut:

“Surat edaran ini sangat baik untuk diterapkan terutama kepada pihak-pihak yang bercerai hanya dalam emosi sesaat sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk memikirkan kemungkinan rujuk kembali dan menghindari keburukan yang kemungkinan besar dapat terjadi.”⁸

Larangan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang ditetapkan aturannya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menyebabkan laki-laki secara tidak langsung memiliki masa iddah yang sama seperti wanita. Walaupun iddah tersebut bukan dalam arti iddah yang sebenarnya seperti iddah pada perempuan. Kondisi ini disebut *syibhul iddah* yang merupakan keadaan seorang laki-laki memiliki keharusan untuk menjalani iddah akibat dari putusannya hubungan perkawinan seperti yang dilakukan wanita.

Iddah merupakan kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk memikirkan ulang, apakah benar-benar ingin bercerai atau masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Oleh karena itu, seorang wanita yang dalam kondisi talak raj'i menjalankan masa iddah dengan tidak melakukan perkawinan ataupun menerima pinangan dari laki-laki lain demi menjaga hak suami yang pertama untuk rujuk. Hal tersebut dianggap memberatkan pihak wanita yang harus benar-benar menjaga dirinya untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain demi menunggu kesempatan rujuk dari suami pertamanya. Sedangkan pihak laki-laki yang baru saja menceraikannya memiliki kebebasan untuk melakukan perkawinan baru dengan perempuan lain tanpa ada kewajiban untuk menunggu. Kondisi ini dapat menimbulkan beban ganda terhadap perempuan yang harus memulihkan kondisi psikologisnya pasca bercerai dan masih harus menunggu untuk dapat menjalankan hubungan yang baru.

⁷ Ombi Romli, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2024, pukul 15:30 WIB.

⁸ Yahanuar, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2024, pukul 10:30 WIB.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah kemudharatan yang timbul akibat tidak adanya hukum mengenai perkawinan mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri. Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan regulasi hukum yang ada serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj'i dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung. Hal itu disebabkan seorang istri yang berada dalam masa iddah masih berstatus istri sah dan seorang suami masih bertanggungjawab terhadap istrinya.

Maslahat lain yang timbul dari penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini adalah keadilan yang diterima bukan hanya untuk satu pihak tetapi untuk pihak lain juga. Syariat Islam dibuat untuk meringankan beban umat dan medatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Pemberlakuan iddah bagi laki-laki (*syibhul iddah*) yang terdapat dalam ketentuan surat edaran mendatangkan banyak maslahat tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pihak laki-laki. *Syibhul iddah* dapat memberikan kesempatan bagi pihak laki-laki untuk memenuhi tanggungjawab terakhir kepada istrinya dalam pemberian nafkah serta hak-hak istri lainnya sebelum resmi berpisah serta menghilangkan diskriminasi hukum terhadap wanita.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Merigi, berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KUA Merigi merupakan salah satu instansi yang melaksanakan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan baik tergambar dari sikap pihak KUA Merigi dalam memberlakukan aturan tersebut terhadap permohonan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Pihak KUA Merigi dengan tegas menolak perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran tanpa adanya izin dari pengadilan agama dan mengupayakan pemberian pemahaman terhadap aturan baru surat edaran tersebut kepada masyarakat.
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri dikeluarkan sebagai bentuk petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan mantan suami dalam masa iddah istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan regulasi hukum yang ada dan memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak raj'i dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung serta menghilangkan diskriminasi hukum terhadap wanita.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh instansi Kantor Urusan Agama agar dapat melaksanakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini dengan baik sehingga dapat menekan angka poligami terselubung yang tidak mendapat izin dari pengadilan.
2. Diharapkan pelaksanaan sosialisai terkait ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini demi meningkatkan pemahaman hukum terkait perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri di lingkungan masyarakat.
3. Adanya peninjauan kembali dari instansi pemerintah terkait ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ini agar menjadi aturan hukum yang sah di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Perundang-undangan dan Surat Edaran:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1950.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri,” 2021.

Sumber Buku:

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Cet.9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Adams, Wahidudin. *Penguatan Integrasi Perda dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Al-Buti. *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Juz I. Bairut: Daar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mudhahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Fiqh’ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*. Diedit oleh Masykur. 5 ed. Jakarta: Lentera, 2000.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

As-Suyuti, Imam, dan Sindi. *Sunan Nasa’i*. Qahirah: Darussalam, 1999.

Az-zuhalli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diedit oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 9 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakar, Abu. *Hasyiyah I’ناه al Thalibin*. 4 ed. Lebanon: al-Darul Fikr, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1986.

Imam Al-Ghazali. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam*. 2 ed. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. IX. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Marbun, SF. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Muftisany, Hafidz. *Fikih Muslimah Praktis: Hukum Masa Iddah Hingga Hukum Wanita Jadi Pejabat*. Intera, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian Bisnis*. Surabaya: : Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rasyid, Erna. *Dakwah Perempuan*. Parepare: Dirah, 2015.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diedit oleh Muhammad Thalib. 8 ed. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Sotyaningrum. *Korespondensi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Amara Books, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supranto. *Statistik Teori dan Aplikasi*. I. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tholib, Muhammad. *Analisa Wanita dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009.
- Yahya, Marjuqi. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*. I. Jakarta: Al-Maghfiroh, 2012.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Yusuf, Muhammad. *Relasi dan Konteks Memahami Hadis-hadis 'Kontradiktif' Melalui Manhaj Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020.

Sumber Artikel Ilmiah dan Jurnal:

- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018).
- Ardiansyah, dan Risnita. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Asmara, Musda. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Hamdan, Ali, Burhanatut Dyana, dan Refangga Maulidana Abdillah. "Tinjauan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam." *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023).
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia." *Hanumi (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020).
- Indar. "Iddah dalam Keadilan Gender." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010).
- Nurnazli. "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017).
- Rahmasari. *Ciri-ciri dan Jenis-jenis Penelitian Kualitatif*. Jurnal Riset Metodologi Kualitatif, 2017.
- Sartina, dan Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).
- Subri, Rahmad Achri. "USG Pengganti Hukum 'iddah Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019).
- Sumarni, Rita, M Maryani, dan Safitri Novi Ayu. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).
- Umami, dan Khairul. "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).

Sumber Skripsi dan Tesis:

- Juliansyah. "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat." IAIN Curup, 2023.
- Malik, Abdul. "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mubarraq, Muhammad Ardli. "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Nurmadi, Bobby. "Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Sumber Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring,” 2016.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Kepahiang, BPS Kabupaten. *Kecamatan Merigi dalam Angka 2021*. Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang, 2021.

Kitab Talaq. “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4906.” Diakses 9 Mei 2024.
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4906>.

Syamhudi, Kholid. “Masa Iddah dalam Islam.” Diakses 9 Mei 2024.
<https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam.html>.

Wid Salamku Duniaku. “Hadits Tentang Iddah,” 2014.
<https://www.wid.web.id/2014/10/hadits-tentang-iddah.html>.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Ombi Ramli, M.Ag selaku Kepala KUA Merigi pada tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Yahanuar, S.Ag., M.H selaku Penghulu KUA Merigi pada tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Siti Juryati, S.H., M.H selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Merigi pada tanggal 31 Mei 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 007/In.34/FS/PP.00.9/11/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750409 200901 1 004
2. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nadia Putri Dwi Yanti
NIM : 20621030
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Konsep Syihbul 'Iddah bagi Suami ditinjau dari Hukum Islam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 November 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup.39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~Senin~~ Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Nadia Putri Dwiyanfi / 20621030
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Konsep sybau'iddah bagi suami dikindai dari hukum Islam (studi kasus: kasus pidana Bina & Nara nomor p-008/2023/PT.2023/PT.01/2023)
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut: 01.111/HK.00.7/10/2021
 Moderator : Azahra Fufri
 Calon Pembimbing I : Dr. Gusman Edyar, M.A
 Calon Pembimbing II : Jaras Shesa M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. bidalah rumusan masalah dari apa diganti menjadi bagan
2. sistematika belum menjabarkan isi
3. daftar pustaka perlu ditambahkan
4. daftar pustaka masih perlu tambahan
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak~~ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ~~Senin~~, 02, Oktober, 2023.

Moderator

Azahra Fufri
 NIM. 20621008

Calon Pembimbing I

Dr. Gusman Edyar, M.A
 NIP. 197504062011011002

Calon Pembimbing II

Jaras Shesa M.H.I.
 NIP. 199204132018012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 42/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Kepahiang**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Nadia Putri Dwiyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 20621030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021(Studi Kasus di KUA Merigi)
Waktu Penelitian : 20 Mei s.d 20 Agustus 2024
Tempat Penelitian : KUA Merigi

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/071/I-Pen/DPMPTSP/VI/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 432/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : NADIA PUTRI DWIYANTI
NPM : 20621030
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : KUA Merigi
Waktu Penelitian : 20 Mei 2024 s.d 20 Agustus 2024
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Analisis Masalah Mursalah terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 22 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MERIGI

Alamat: Jln. Curup – Kepahiang Kode Pos 39171

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadia Putri Dwiyanti
NIM : 20621030
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 2024

Kepala Kantor Urusan Agama Merigi



Ombi Ramli, M.Ag

NIP. 197204081999031001

PEDOMAN WAWANCARA

- Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)
- A. Judul Skripsi :
- B. Identitas Informan
1. Nama :
 2. No. HP :
 3. Jabatan :
- C. Waktu Penelitian :
- D. Pertanyaan Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri?
Jawaban :
 2. Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Merigi?

Jawaban :

3. Pertanyaan : Menurut pengalaman bapak/ibu bagaimana penerapan perkawinan mantan suami dalam masa iddah isteri sebelum adanya aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini?

Jawaban :

4. Pertanyaan : Menurut bapak/ibu apakah aturan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini sudah efektif dalam mencegah Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri di KUA Merigi?

Jawaban :

5. Pertanyaan : Apakah ada kendala yang dihadapi selama menerapkan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini di masyarakat?

Jawaban :

6. Pertanyaan : Menurut bapak/ibu apakah ada manfaat dari pelaksanaan Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Isteri pasca penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Merigi?

Jawaban :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: NADIA PUTRI DWIYANTI
NIM	: 20621030
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. BUSMAN EDYAR, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: LARAS SHESA, S.H.I., M.H
JUDUL SKRIPSI	: Analisis <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam MASA Iddah Isteri Pasca Penetapan ke Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.DD.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Mengi)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.		Perbaikan Judul, Rumusan Masalah	
2.		Perbaikan Bab II, Penambahan Referensi	
3.		Acc Bab 1-3, buat Pedoman Wawancara	
4.		Perbaikan Rumusan masalah	
5.		Perbaikan bab 2	
6.		Tambah kajian literatur	
7.		Ubah tinjauan ke <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	
8.		Ubah abstrak & Penjelasan judul	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, M.A
NIP. 19750406201101002

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199209132018012003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> | mail: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA
NIM
PROGRAM STUDI
FAKULTAS
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

NADIA PUTRI DWIYANTI
00601030
HUKUM KELUARGA ISLAM
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Dr. Busman Edyar, M.A
Laras Shesa, S.H.I., M.H
Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Perkawinan Mantan
Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen
Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus Kua Merapi)
Oktober 2021

MULAI BIMBINGAN
AKHIR BIMBINGAN

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	08 Okt 2021	Revisi Judul Penelitian (studi kasus)	f
2.	19 Maret 2021	Jenis penelitian library menjadi lapangan	f
3.	1 April 2021	Menggunakan Mendeley (Bab II)	f
4.	7 Mei 2021	Acc Bab 1 - 3	f
5.		Perbaikan Penulisan & Rumusan Masalah	f
6.		Penambahan Materi	f
7.		Mengubah Tinjauan Masalah ke Sadd Al-Dzari'ah	f
8.		Perbaikan Penulisan	f
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2021

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, M.A
NIP. 197504062011011002

PEMBIMBING II,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan


1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BINAAN MASYARAKAT ISLAM

MARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.



Foto dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Merigi



Foto dokumentasi wawancara dengan Penghulu KUA Merigi



Foto dokumentasi wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Merigi

RIWAYAT HIDUP



Nadia Putri Dwiyantri, lahir di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu tanggal 27 November 2002, anak kedua dari dua bersaudara buah kasih pasangan dari Bapak Abdul Rohman dan Ibu Turi Novianti. Pertama kali penulis menempuh bangku pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pertiwi Curup lulus pada tahun 2008. Selanjutnya tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Curup pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rejang Lebong pada tahun 2017, kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Rejang Lebong pada jurusan IPS dan selesai pada tahun 2020 dilanjutkan dengan mengambil program S-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan selesai pada tahun 2024.

Setelah menempuh perjalanan panjang berkat pertolongan Allah SWT. dan dukungan dari keluarga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di IAIN Curup dengan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)**”.